



**PROSPEK PENERAPAN SANKSI PIDANA  
MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI di INDONESIA**

**Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Universitas Negeri Semarang**

**PERPUSTAKAAN  
oleh  
UNNES  
BORNOK MARIANTHA SIDAURUK**

**3450406046**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum  
NIP. 19640113 200312 2 001

Ali Masyhar, S.H., M.H  
NIP. 19751118 200312 1 002

Mengetahui:

Pembantu Dekan Bidang Akademik


Drs. Suhadi, S.H, M.Si  
NIP. 19671116 199309 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :



Penguji/Pembimbing I

Penguji/Pembimbing II

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum  
NIP. 19640113 200312 2 001

Ali Masyhar, S.H., M.H  
NIP. 19751118 200312 1 002

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2011

BORNOK MARIANTHA SIDAURUK  
NIM. 3450406046



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- “Sebagai penguasa jika bekerja berlandaskan asas kebenaran, walaupun tanpa perintah (maksudnya peraturan hukum), rakyatpun akan melakukan secara sadar. Namun jika sebagai penguasa tidak benar, maka biarpun ada Peraturan hukum pun, rakyat tidak sudi menaatinya.” (Confucius)

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak, Ibu, kakak, abang, dan adikku yang kucintai, terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga skripsi ini selesai, semoga ini menjadi salah satu hadiah termanis yang bisa kupersembahkan
2. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2006 khususnya teman-teman reguler dan anak-anak pidana terimakasih untuk hari-hari yang indah bersama kalian
3. Sahabat-sahabatku Riki Hasudungan Malau, Artia Sitorus, Mediston Butarbutar, Frans Ricardo Pardede dan anak "KMKFH" yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan nasihat.
4. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum Dosen., Pembimbing I yang penuh kebijaksanaan dan wibawa dalam memberikan bimbingan, semangat, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ali Masyhar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, semangat, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
6. Bapak, Ibu, kakak, abang, dan adikku tercinta terimakasih atas doa, semangat, nasihat, dan kasih sayang yang telah diberikan dengan setulus hati.

7. Sahabat-sahabatku Riki Hasudungan Malau, Artia Sitorus, Estika Siahaan, Mediston Butarbutar, Frans Ricardo Pardede dan anak "KMKFH" yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan nasihat.
8. Teman-temanku kelas Ilmu Hukum Reguler 2006 dan kelas pidana terimakasih yang telah memberikan motivasi dan kebersamaannya selama ini.
9. Teman-temanku Iftar, Tea, dan Arfi, Adipa yang selalu bersama-sama menerjang gelapnya malam untuk bimbingan. .
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya pihak yang membutuhkan.

PERPUSTAKAAN  
UNNES

Semarang, Pebruari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Kelulusan .....	iii
Pernyataan .....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.5.2 Manfaat Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	12



## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tindak Pidana dalam Perspektif Teoretis .....	14
2.2 Korupsi dalam Lintas Sejarah .....	16
2.3 Perundang-undangan yang Mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	20
2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	21
2.4.1 Sanksi Pidana .....	31
2.4.2 Tujuan Sanksi Pidana .....	32
2.4.2 Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	34

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Metode Pendekatan.....	42
3.2.1 Pendekatan Perundang-undang ( <i>Statute Approach</i> ).....	43
3.2.2 Pendekatan Konsep ( <i>Conseptual Approach</i> ).....	43
3.2.3 Pendekatan Analitis ( <i>Analytical Approach</i> ) .....	44
3.2.4 Pendekatan Perbandingan ( <i>Comparative Approach</i> ).....	44
3.2.5 Pendekatan Sejarah ( <i>Historical Approach</i> ) .....	45
3.3 Fokus Penelitian.....	45
3.5 Sumber Data Penelitian.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	48

## **BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Pengaturan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	50
4.1.1 Fase Peraturan Penguasa Militer.....	52
4.1.2 Fase Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960.....	55
4.1.3 Fase Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.....	57
4.1.4 Fase Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 .....	61
4.2 Pengaturan/Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang .....	70
4.2.1 Pemberian Sanksi Pidana Mati bagi Pealaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Lain.....	71
4.1.1.1 Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di China .....	74
4.1.1.2 Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Vietnam .....	89
4.1.1.3 Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Thailand .....	92
4.2.2 Kelemahan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	94

4.2.3 Beberapa Pendapat Mengenai Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	110
--	-----

**BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan.....	119
5.2 Saran .....	121
Daftar Pustaka .....	xv



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.2.1 Tabel Peringkat Kebersihan Korupsi Negara-negara Asia.....	73



## ABSTRAK

**Sidauruk, Bornok Mariantha.** 2011. *Prospek Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Pembimbing II, Ali Masyhar, S.H, M.H. 122 halaman.

Kata Kunci: **Penerapan, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi.**

Indonesia kembali terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. Pada tahun 2009 skor korupsi untuk Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, di mana 0 berarti sangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor tahun sebelumnya, yaitu 8,32. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang dalam peraturan tersebut diformulasikan pidana mati sebagai ancaman pidananya, dan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dari upaya yang telah dilakukan diharapkan, supaya tindak pidana korupsi dapat diminimalkan, tetapi yang terjadi sekarang, tindak pidana korupsi semakin meningkat.


Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? (2) Bagaimana kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (2) Untuk mengetahui kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang terdiri dari beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, dan juga pendekatan sejarah. Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang. Sumber data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) studi kepustakaan, (2) dokumentasi. Analitis Data menggunakan analitis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari semua Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang memformulasikan pidana mati sebagai ancaman pidananya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan berbagai aspek pembangunan yang sangat mempengaruhinya seperti aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1), yaitu hanya pada saat terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan karena sudah diatur dalam undang-undang.

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang harus tetap dipertahankan dan diberlakukan, karena korupsi sudah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa. Negara China, Vietnam, dan Thailand juga memberlakukan pidana mati bagi koruptor, dan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan. Tindak pidana korupsi juga merupakan jenis kejahatan yang luar biasa, (*extra-ordinary crime*), yang lama-kelamaan akan membunuh jutaan rakyat, sehingga penanganannya juga harus dengan cara yang *extra-ordinary*. Penerapan pidana mati sendiri untuk tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena undang-undang sendiri telah mengatur mengenai pidana mati. Maka dari itu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sangat perlu untuk benar-benar diterapkan, supaya dapat meminimalkan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat, meskipun regulasi untuk tindak pidana korupsi telah di buat dan telah di ganti berulang kali. Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dalam semester I tahun 2009, terdapat 199 perkara dan 222 terdakwa korupsi yang diperiksa dan diputus di pengadilan umum, 153 terdakwa divonis bebas, dan hanya 69 terdakwa yang bersalah.

Tindak pidana korupsi yang ditangani pada skala nasional, semester I-2009, dari 29 perkara dengan 32 terdakwa yang diperiksa dan diputus, semua terdakwa divonis bersalah. Pengadilan Tipikor juga tidak pernah menjatuhkan vonis percobaan atau di bawah satu tahun penjara. Dari semua perkara tersebut, rata-rata divonis di atas empat tahun.

Korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2008 menduduki peringkat 126 dari 180 negara. Skor ini mengalami kenaikan 0,3 dari skor 2,3 (2007) dan peringkatnya 143 (2007) menjadi 2,6 (2008). Naiknya peringkat Indonesia lumayan signifikan jika kita cerminkan dengan penindakan korupsi di tahun ini. Dan posisi Indonesia berada di atas Philipina, Laos, Kamboja dan Myanmar.

Melihat sejenak ke belakang, nilai IPK Indonesia di mulai dari tahun 2000 sampai 2007 tidak pernah jauh dari angka 2 (dengan keterangan 0=sangat korup dan 10=sangat bersih). Iklim investasi di Indonesia juga dianggap sangat buruk dengan subindikator korupsi yang dinilai hanya 2,5 dari nilai maksimal 6. Citra Indonesia di mata internasional sangat buruk karena, meskipun Indonesia sudah gencar melakukan penegakan hukum, keadaan korupsi di Indonesia masih belum banyak berubah. Bagaimana tidak, penegakkan hukum Indonesia, mulai dari Kejaksaan, MA, sampai aparat penegak hukumnya setali tiga uang, hanya seperti sapu kotor.

Indonesia kembali terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. Untuk tahun 2009, *Political and Economy Risk Consultancy* (PERC), sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Hongkong mengeluarkan hasil studi tahunannya tentang tingkat korupsi di negara-negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dari 16 negara yang disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup, diikuti Kamboja di urutan kedua, Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan



Singapura. Skor Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, di mana 0 berarti sangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor tahun lalu, yaitu 8,32. Survei tahun ini dilakukan *Political and Economy Risk Consultancy* (PERC) terhadap 2.174 responden eksekutif bisnis tingkat menengah dan senior di Asia, Australia, dan Amerika Serikat.

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi (Chaerudin, 2008:1).

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki *Internal Control Unit* (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai sasaran. Di samping

pengawasan internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Selain lembaga internal dan eksternal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Beberapa LSM yang aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan praktek korupsi yang dilakukan penyelenggara negara antara lain adalah *Indonesian Corruption Watch* (ICW), *Government Watch* (GOWA), dan Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI).

Dari aspek perundang-undangan (*legal formal*), usaha pembentukan dan pembaruan legislasi dibidang pemberantasan korupsi sudah berlangsung hampir 50 tahun yang lalu atau dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957. Peraturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Seiring dengan perubahan dari “keadaan darurat” kepada “keadaan normal”, maka Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut diambil-alih sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, kemudian dirubah dengan UU No. 3 Tahun 1971, dan undang-undang ini juga dirubah kembali dengan UU No. 31 Tahun 1999. Perubahan ini tetap saja memiliki kekurangan sehingga dirubah kembali dengan UU No. 20 Tahun 2001. Perubahan regulasi ini diharapkan dapat menekan tindak pidana korupsi sampai sekecil-kecilnya, tetapi hal yang

terjadi adalah sebaliknya tindak pidana korupsi tetap ada dan semakin merajalela. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*), sehingga dalam usaha untuk memberantasannya juga perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa juga, yaitu dengan cara memperbaiki kembali tentang pengaturan pidana mati dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Semua regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada sangat berbeda dengan Undang-undang yang lain. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, memang telah ada pengaturan untuk pidana mati, tetapi hanya terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”, yang artinya terdapat ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berbeda dengan undang-undang tindak pidana narkoba yang telah secara jelas mengatur tentang pidana mati.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan pidana yang paling berat, memiliki ciri yang khas, istimewa, dan berbeda dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena pidana ini menyangkut nyawa manusia (Sahetapy, 2007).

Pidana mati bukanlah suatu masalah baru pada sejarah panjang proses penegakan hukum (*law enforcement*), melainkan sudah dipertentangkan sejak berabad-abad silam. Penerapan pidana mati masih banyak sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan secara umum. Bagi mereka yang pro pidana mati beralasan bahwa pidana mati adalah tindakan pembalasan terhadap akibat perbuatannya dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Selain itu kalangan pro berusaha mempertahankan dengan alasan bahwa pidana mati telah sesuai dengan ajaran agama, dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat pihak yang setuju berargumentasi bahwa pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ancaman pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang tidak setuju terutama kalangan pengusung HAM menyatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutip Pasal 28 A perubahan kedua yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Masalah penerapan pidana mati, merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan hukum positif. Tindak kejahatan korupsi telah diatur tersendiri dalam UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001. Pengenaan pidana mati bagi pelaku kejahatan korupsi sangat dibutuhkan di Indonesia. Paling tidak sebagai

*shock therapy*, sebab secara psikologis pidana mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Dengan demikian, dasar pidana mati itu tercantum dalam WvS (KUHP) pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan pada antara lain "alasan berdasarkan faktor rasial". Mungkin hanya berlaku dahulu saja dan tidak lagi sekarang ini, karena pemerintah Republik Indonesia juga ternyata mengeluarkan Undang-Undang lain disamping KUHP, yang mengandung ancaman pidana mati yaitu UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bertitik tolak pada korban yang menderita akibat kejahatan tanpa mempertimbangkan pelaku, maka sanksi pidana sebagai *premium remedium*. Pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan kalau kita bertitik tolak pada segi pelaku yang perlu untuk diperbaiki maka sanksi pidana sebagai sarana tahap akhir akan lebih diutamakan (*ultimum remedium*). Kondisi yang demikian itu tidak terkecuali pada sanksi pidana mati. Karena jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para koruptor tersebut. Oleh karena dari akibat perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan masa depan dari suatu bangsa.

Korupsi juga terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan prekonomian negara, tetapi juga merupakan

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (Chaerudin, 2008:6).

Berdasarkan berbagai kasus yang telah diuraikan maka penulis ingin mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berkaitan dengan masalah korupsi yang ada di Indonesia dengan judul ” PROSPEK PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI di INDONESIA” .

## **1.2 Identifikasi Masalah**

- (1) Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru.
- (2) Korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
- (3) Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat

yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan.

- (4) Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain.
- (5) Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
- (6) Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.
- (7) Pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
- (8) Kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Hal inilah yang menjadi menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti, adalah :

- (1) Pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
- (2) Kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam penelitian atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bagaimana pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
- (2) Bagaimana kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang ?



## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk medalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Untuk mengetahui pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
- (2) Untuk mengetahui kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.2.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan teori ilmu hukum pidana terutama mengenai penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi penerapan pidana mati bagi tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **1.5.2.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi pembentuk hukum khususnya pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang masih dalam Rancangan KUHP dan praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan atau pun pemberlakuan pidana mati untuk mengantisipasi suatu tindak pidana terutama tindak pidana yang dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat seperti korupsi. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap perlu atau tidaknya pidana mati bagi tindak pidana korupsi di Indonesia dalam rangka mengurangi tindak pidana lain.

## **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar penyusunan yang memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, dan daftar tabel.
- (2) Bagian isi skripsi terdiri dari :

**BAB 1 PENDAHULUAN** berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB 2 PENELITIAN KEPUSTAKAAN dan/atau KERANGKA TEORITIK** berisi tentang teori – teori yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian.

**BAB 3 METODE PENELITIAN** berisi tentang dasar penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, alat dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, prosedur penelitian.

**BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari :

- (1) Pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
- (2) Prospek penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang.

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN** berisi tentang simpulan dan saran.

- (3) Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana dalam Perspektif Teoretis

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana dan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana atau yang disingkat dengan perbuatan jahat itu merupakan obyek dari ilmu pengetahuan hukum pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*", seperti yang ada dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mempunyai berbagai istilah-istilah yang maksudnya sama dengan "*strafbaar feit*" (Projodikoro, 1989:55).

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar ancaman tersebut (Moeljatno, 1983:59).

Sedang menurut Sudarto, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana (Sudarto, 1990:11).

Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut beliau mengemukakan mengenai perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana itu adalah

perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik (Sudarto, 1990:39).

Pengertian-pengertian tindak pidana dari beberapa pakar hukum pidana.

a. Hazewinkel-Suringa

*Strafbaar feit* merupakan suatu perilaku manusia pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dapat dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (Lamintang, 1987:172).

b. Van Hamel

*Strafbaarfeit* merupakan suatu serangan atau suatu ancaman hak-hak orang lain (Lamintang, 1987:173).

c. Pompe

Perkataan *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Lamintang, 1987:172-173).

d. Van Hattum

Bahwa sesuatu tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari orang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *Strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat orang dapat dihukum (Sudarto, 1990:39).

Menurut Pasal 11 RUU KUHP tahun 2008, bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Konsep KUHP, 2008).

Dengan demikian suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- (1) Melawan hukum.
- (2) Merugikan masyarakat.
- (3) Dilarang oleh aturan pidana.
- (4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Butir a dan b menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memutuskan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan d. Jadi, suatu perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c dan d.

## **2. 2 Korupsi dalam Lintas Sejarah**

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat

hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi (Chaerudin, Syaiful, dan Syarif, 2008:1).

Korupsi berasal dari kata berbahasa Latin, *corruption*. Kata ini sendiri mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Komisi Pemberantasan Korupsi:7).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali (Wikipedia Indonesia).

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain (Black, 1990).

Istilah korupsi selalu mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi dan golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan public untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima atau dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi (Huntington, 1968:59).

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas (Hartanti, 2005).

Korupsi adalah apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalagunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarip dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur



yang sederhana. Hal ini dapat terjadi di sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi pada kedua sektor tersebut secara simultan (Chaerudin, Syaiful, dan Syarif, 2008:3-4).

Dalam pengertian yuridis, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian mengelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik. Jika dilihat dari kedua undang-undang di atas, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- (1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2, dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).
- (2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001).
- (3) Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, dan Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001).
- (4) Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001).
- (5) Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransi, dan rekanan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).

Dengan mengelompokkan delik di atas, penting artinya bagi aparat penegak hukum. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun tindakan (*represif*). Pemberantasan korupsi tidak hanya

memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal (*prevency effect*) (Chaerudin, Syaiful, dan Syarif, 2008:4).

### **2.3 Perundang-undangan yang Mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasannya.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu dikeluarkan juga Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Selain beberapa regulasi di atas, juga telah dibentuk berbagai tim atau komisi, seperti Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 diketuai Jaksa Agung Sugiharto, Komisi IV pada tahun 1970 diketuai Wilopo, Komite Anti Korupsi (KAK) Juni-Agustus 1970 diketuai Akbar Tanjung, Operasi Penerbitan (Inpres No.9 Tahun 1977) beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib, dan jaksa Agung dibantu pejabat di daerah dan Kapolri, Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982) diketuai MA Mudjono, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 19 Tahun 2000) diketuai Adi Handoyo dan yang terakhir Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai oleh Yusuf Syakir, yang semuanya dimaksudkan untuk mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Nampaknya, upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini belum juga memuaskan masyarakat, karena itu tuding miring dan sorotan tajam tetap saja diarahkan kepada institusi penegak hukum, meskipun kita tahu bahwa instrument pidana hanya bersifat simptomatik, mengingat berbagai faktor yang menstimulasi terjadinya tindak pidana korupsi, yang seharusnya turut juga ditanggulangi secara komprehensif.

#### **2. 4 Pidana Dan Pidanaan**

Pidana dan pidanaan merupakan dua pengertian yang kerap kali disebut-sebut dalam khasanah ilmu hukum pidana. Kedua pengertian tersebut mempunyai arti yang berbeda, pidana erat kaitannya dengan hukuman terhadap suatu

pelanggaran norma hukum pidana, sedangkan pemidanaan merupakan penentuan hukumnya atas suatu peristiwa di bidang hukum pidana.

Menurut Van Hamel arti dari pidana/ *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah : "Suatu penderitaan yang khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukm yang harus ditegakkan oleh negara" (Lamintang, 1987:3).

Menurut Simons, pidana/*straf* itu adalah: "Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah" (Lamintang, 1987:34).

Sebagaimana dikutip oleh Algra- Jansen telah merumuskan pidana/*straf* sebagai berikut: "Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana" (Lamintang, 1987:35).

Beberapa definisi tersebut diatas merumuskan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: (Lamintang, 1987:36).

(1). Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

- (2). Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang)
- (3). Pidana itu dikenakan kepada seorang penanggung jawab peristiwa menurut Undang-Undang.
- (4). Penderitaan itu hanya merupakan suatu penderitaan atau alat-alat belaka.

Dalam buku pidana dan pemidanaan yang disusun oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, hukuman merupakan istilah umum yang konvensional yang mempunyai pengertian luas dan berubah-ubah, karena tidak hanya di bidang hukum saja tetapi juga di bidang lain seperti moral, pendidikan dan lain-lain (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010:1).

Dengan demikian istilah "hukuman" akan mempunyai makna yang sangat luas, mencakup pengertian penderitaan dan juga tindakan untuk penjeratan/perbaikan sikap (*treatment*). Oleh karena itu untuk lebih menghususkan pengertian dipergunakan kata "pidana".

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang dibebankan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikan pidana merupakan suatu reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang disengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik (Sudarto, 1990:22).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pidana diartikan sebagai "kejahatan" (KBBI, 1988:681).

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pidana mempunyai ciri-ciri dan unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Adanya dera atau derita pada diri narapidana.
- (2) Derita ditujukan untuk narapidana yang bersalah, melanggar aturan-aturan hukum pidana.
- (3) Hanya otoritas yang berwenang menjatuhkan pidana (dalam hal ini negara).

Sudarto dalam (Lamintang, 1987) mengatakan apa yang dimaksud dengan pembedanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain :

”Penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”.

Pengertian pidana dan pembedanaan diatas, berarti, pidana dijatuhkan dengan cara pembedanaan dengan melihat tujuan untuk apa pidana dijatuhkan/ditimpakan kepada seseorang. Hal ini berarti mempelajari pidana dan pembedanaan tidak akan dipisahkan dari tujuan pembedanaan.

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori dalam hukum pidana (Taufik Makarao, Suharsil, dan Zakky, 2003:37).

- (1) Teori Absolut/teori pembalasan (*vergeldings theories*);
- (2) Teori Relatif/teori tujuan (*doel theories*);
- (3) Teori Gabungan (*vernegings theories*).

Menurut Teori Absolut, bahwa dasar hukum dari pidana ialah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana, dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut. Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah yaitu:

- (1) Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- (2) Pembalasan Objektif, ialah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil pula.

Meskipun ada 2 (dua) macam pembalasan, tetapi itu bukan berarti satu sama lain berlawanan melainkan saling melengkapi. Contoh: A menembak B, tetapi tidak mengenai sasaran. Menurut pembalasan subjektif jika B kena atau tidak kena kesalahannya tetap sama, sebab ia bermaksud membunuh B. Kalau B tidak kena berarti akibatnya tidak seberat daripada kalau B kena.

Ada banyak pengikut teori ini, diantaranya sebagai berikut ini: (Taufik Makarao, Suharsil, dan Zakky, 2003:38).

- (1) Immanuel Kant berpendapat; kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula.

- (2) Hegel berpendapat; hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian, keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itu merupakan keadilan.
- (3) Herbert berpendapat; apabila orang yang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat. Dalam hal terjadinya kejahatan, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.

Menurut teori relatif, dasar hukum pada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, di mana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin. Menurut teori ini, pidana merupakan alat pencegahan, adapun pencegahan itu ada 2 (dua) macam yaitu:

a. Pencegahan umum (*generale preventive*)

Sampai pada revolusi Perancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana itu terletak pada cara melaksanakannya, yaitu cara yang menakutkan masyarakat, dengan melaksanakan pidana tersebut dimuka umum. Misalnya, si terpidana dipukuli sampai berdarah, dengan melihat kejadian itu masyarakat menjadi takut.

Anselm Von Feuerbach pada tahun 1800, menciptakan teori "tekanan psikologis" pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di dalam alam



pikirannya, sehingga ia akan takut melakukan suatu kejahatan. Dalam teori prevensi umum, jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Akan tetapi penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana tidak cukup kuat untuk menahan mereka yang akan melakukan kejahatan, khususnya mereka yang sudah terbiasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pemikirannya ataupun para psikopat dan lain-lainnya.

Hal yang menjadi keberatan dari teori prevensi umum ini adalah apakah suatu ancaman pidana itu sesuai atau tidak dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Ancaman pidana itu adalah sesuatu yang abstrak (Purnomo, 1985:29).

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang ppidanaan yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- (1) Ppidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya pelaku tidak melakukan niat yang buruk;
- (2) Ppidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana;
- (3) Ppidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;

- (4) Tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib hukum (Purnomo, 1985:30).

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. Sebab tujuan pemidanaan di sini diarahkan ke pembinaan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana. Menurut teori Gabungan, teori itu digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan.

- (1) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan.
- (2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Baru, apabila pencegahan umum itu tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur dengan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat. Dalam hal ini Vos berpendapat:

”Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”. Pencegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting. Tetapi menurut Vos lagi: ”Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya”.

Supaya tujuan pemidanaan ini dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan suatu sarana yang berupa sanksi dalam hukum pidana. Dari berbagai sanksi / pidana dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: (Purnomo, 1985:28).

- (1) Pidana Straf (punishment)
- (2) Tindakan (matregel / treatment)
- (3) Kebijakan

Lembaga kebijakan sering tidak dicantumkan dalam berbagai literatur karena kebanyakan penulis menganggap sama dengan lembaga tindakan. Lembaga kebijakan adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif, yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan suatu pemidanaan atau penindakan, ataupun yang secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan dari putusan hakim. Seperti lembaga pembebasan bersyarat kemudian lembaga mengusahakan perbaikan nasib sendiri bagi orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan (Pasal 23 KUHP).

Tentang perbedaan antara pidana dan tindakan Sudarto mengemukakan "Pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kejahatan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis pidana itu untuk orang yang mampu bertanggungjawab sebab orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin di pidana. Terhadap orang ini dapat dikenakan tindakan". (Sudarto, 1977:30).

Demikian juga dengan Roeslan Saleh, dalam bukunya "stelsel Pidana Indonesia" mengatakan : "Di samping pidana ada tindakan. Tindakan adalah sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksud tindakan adalah menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Sungguhpun demikian tindakan pada umumnya juga dirasakan berat oleh mereka yang dikenai tindakan. Kerap kali pula dirasakan sama seperti pidana, oleh karena berhubungan dengan pembatasan kemerdekaan. Dalam banyak hal batas antara tindakan dan pidana teoritis sulit ditentukan dengan pasti, oleh karena itu pidana sendiripun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki (Saleh, 1978:5).

Dilihat dari kenyataannya memang pidana merupakan hal yang sangat menderitakan bagi pelakunya, tetapi hal itu sesuai dengan sifat hukum pidana itu sendiri yang mengiris dagingnya sendiri, yaitu dalam menegakkan hak-hak sebagian masyarakat ia harus merenggut hak-hak si terdakwa. Oleh karenanya

pidana ini dapat menjadikan masyarakat menjadi merasa aman, dan sesuai dengan tugas hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

#### **2.4.1 Sanksi Pidana**

Hukum pidana merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, sifatnya yang mengandung sanksi istimewa yang membedakannya dengan tata hukum yang lain, maka seringkali hukum pidana itu disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Dalam sanksi pidana yang tajam, terkandung suatu yang tragis dan menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan oleh Sudarto sebagai "mengiris daging sendiri" atau "pedang bermata dua". Makna dari ucapan ini adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlukaan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri (Sudarto, 1990:13).

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman.

##### **2.4.1.1 Pidana Pokok**

- (1) Pidana mati
- (2) Pidana penjara
- (3) Kurungan
- (4) Denda

##### **2.4.1.2 Pidana Tambahan**

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu
- (2) Perampasan barang-barang tertentu

### (3) Pengumuman putusan hakim

Susunan sanksi pidana di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana mati menempati urutan paling atas. Hal ini menunjukkan pada masa pembentukannya, pidana mati merupakan pidana yang terberat diantara pidana-pidana yang lainnya.

KUHP Indonesia menganut *double track* sistem dalam menetapkan sanksi, yaitu dikenal adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya sangatlah berbeda, walau di tingkat praktis hal tersebut terlihat agak samar, namun di tingkat ide keduanya memiliki perbedaan fundamental, keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pidanaan?". sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pidanaan itu?" (Sholehuddin, 2002:32).

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga memiliki perbedaan yang mendasar. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa pada pelanggarnya supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderita terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Ia semata-mata ditujukan pada perlindungan masyarakat.

#### **2.4.2 Tujuan Sanksi Pidana**

Alasan-alasan yang membenarkan hukuman dijatuhkan oleh pemerintah dalam hal melaksanakan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu paradoxiteit, yang oleh Hawzewinkel-Suringa digambarkan sebagai berikut:

Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada satu, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedang pada pihak lain pemerintah menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu (Utrecht, 1957:158).

Dikatakan oleh Andi Hamzah, bahwa tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Pada telaah historis maka akan dikemukakan beberapa tujuan hukum yang dikategorikan paling awal (kuno) seperti Pembalasan (*Revenge*), penghapusan dosa (*expiation*), atau retribusi (*Retribution*) (Hamzah, 1993:15-16).

Pengkategorian atau penggolongan ini dilakukan oleh Andi Hamzah, sebagai berikut : yang paling tua (dari tujuan pidana) ialah pembalasan (*revenge*) atau tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang, unsur-unsur primitif dari hukum pidana paling sukar dihilangkan, berbeda dengan cabang hukum yang lain. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*).

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana, maka di dalam konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut: (Konsep 2008).

2.4.2.1 Pemidanaan bertujuan untuk :

- (1) Ke – 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- (2) Ke – 2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- (3) Ke – 3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- (4) Ke – 4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

2.4.2.2 Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

### **2.4.3 Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).



Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yang hanya dijalankan jika sarana-sarana yang lain sudah dipandang tidak mampu mengatasinya.

Berbicara mengenai pidana mati berarti kita memasuki salah satu bagian dari hukum materiil (*substansial*). Pidana mati sendiri merupakan salah satu jenis sanksi yang diatur dan dianut oleh hukum Indonesia.

Disamping sanksi pidana mati masih terdapat sanksi yang lain yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan denda serta pidana tambahan. Di dalam Rancangan KUHP tahun 1982, yang disusun oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dapat dijumpai tujuan pemidanaan yaitu:

- (1). Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- (2). Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- (3). Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- (4). Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Susunan sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana mati menempati urutan paling atas. Hal ini menunjukkan pada masa pembentukan pidana mati merupakan pidana yang terberat di antara pidana-pidana yang lainnya.

Alasan-Alasan adanya ancaman pidana mati adalah: ( Sahetapy, 1979)

2.4.3.1 Alasan berdasarkan faktor rasial:

- (1) Sikap pada sarjana hukum Belanda dilandasi rasa superior sebagai bangsa penjajah terhadap orang-orang pribumi sebagai bangsa yang dijajah.
- (2) Berdasarkan pengalaman di sidang pengadilan-pengadilan, para hakim belanda bahwa para saksi pribumi tidak dapat dipercayai. Kesimpulan para hakim Belanda tersebut jika dikaji dari segi ilmiah tidak dapat dibenarkan.
- (3) Para hakim belanda pada umumnya belum menguasai bahasa para saksi pribumi. Dapat ditambahkan pula bahwa mereka belum memahami nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat pribumi pada waktu itu. Tidaklah mengherankan apabila mereka membuat kesimpulan yang keliru.
- (4) Berpangkal pada premisa yang sama, yaitu bahwa pada saksi pribumi tidak dapat dipercayai, kesimpulan akhir mereka tidaklah sama. Ada yang menentang, adapula yang mendukung tetap dipertahankan pidana mati.
- (5) Alasan rasial ergo politik ternyata dicampurkan dengan alasan ketertiban umum, hukum dan kriminologi, Dengan demikian suatu kesimpulan yang keliru sulit dihindarkan.

2.4.3.2 Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum, yaitu :

- (1) Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum mencakup beberapa aspek, yaitu menurut sifatnya perkara, aspek susunan pemerintah sarana-sarana kekuasaan, aspek penghapusan pidana mati.
- (2) Berlatar belakang aspek- aspek tersebut diatas, pemerintah kolonial belanda dan para sarjana hukum belanda yang setuju dipertahankannya pidana mati mencari berbagai argumentasi dan motivasi untuk membenarkan dan mempertahankan pendapat mereka bertalian dengan pidana mati.
- (3) Asas konkordansi tidak pernah dijalankan secara konsekuen. Karena itu bukan saja tampak adanya kepincangan dalam peraturan hukum, juga pelaksanaannya menimbulkan berbagai implikasi dan ketidakadilan, itu berarti bahwa untuk satu perbuatan pidana yang sama (sejenis), dalam hal ini pembunuhan berencana, dipakai dua ukuran ancaman pidana.
- (4) Belanda sebagai sebuah negara kecil tentu tidak mampu mengarahkan warganya dalam jumlah yang cukup besar untuk mengawasi dan mempertahankan daerah jajahannya. Hal ini berarti bahwa dengan sendirinya terpaksa harus dipergunakan tenaga-tenaga pribumi. Tidaklah mengherankan bahwa pidana mati dicoba dipertautkan dengan susunan pemerintahan dan sarana-sarana kekuasaan.
- (5) Konsepsi pemikiran wewenang darurat untuk membenarkan dipertahankan pidana mati mempunyai dasar yang tidak berprinsip dan lemah konsekuensi logis adalah dihubungkannya dengan wewenang

darurat ialah dengan dihapuskannya wewenang darurat ditiadakan pula pidana mati.

- (6) Pada waktu dulu Indonesia tidak sama dengan pemerintah belanda dari struktur pemerintahan, sifat dan budaya bangsanya, iklim dan sebagainya. Oleh karena itu, pertimbangan kapan akan tiba waktunya untuk menghapus pidana mati seperti yang terjadi di belanda pada tahun 1870 merupakan suatu khayalan belaka, suatu fatamorgana.

2.4.3.3 Alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi, yaitu :

- (1) Kadang-kadang sulit untuk membedakan mana pembahasan secara kriminologi dan mana yang teoritis berdasarkan hukum pidana. Bahkan pembahasan secara hukum pidana dibaurkan pembahasan secara rasial.
- (2) Setiap pembahasan secara tidak langsung selalu dipermasalahkan dalam konteks dengan belanda. Hal ini dapat dipahami mengingat Hindia Belanda (Indonesia) merupakan jajahan belanda.
- (3) Sekalipun para penulis Belanda saling berbeda pendapat, namun ada suatu persamaan yang harus diuji, yaitu sikap yang berani, terbuka, dan bila perlu sangat kritis terhadap pemerintah belanda atau hindia belanda.

Sanksi pidana mati, ini sifatnya khusus karena dapat menimbulkan penderitaan bagi yang dikenainya. Karena sifatnya yang khusus ini maka sanksi hukum pidana harus ditempatkan pada urutan yang terakhir yaitu apabila usaha-usaha seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki dikedepankannya sanksi hukum pidana disamping

hukum yang lain, yang lebih diutamakan sebagai obat yang mujarab. Pandangan yang demikian ini dikenal dengan sanksi pidana sebagai "*preum remedium*".



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Setiap disiplin ilmu pada dasarnya memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk juga dalam hal metodologi yang digunakan. Bahwasannya, setiap metodologi yang digunakan masing-masing disiplin ilmu memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Disiplin ilmu hukum diartikan sebagai sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku dan sikap tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat (Zainuddin 2009:19).

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum. Untuk dapat melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan, harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Zainuddin 2009:17). Adapun pemaparan metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang

bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh, dan dengan cara penggambaran kata-kata dan bahasa. Karena dalam penelitian kualitatif mengandung penggambaran kata-kata dan bahasa, maka salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan dari proses penelitian berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut nantinya akan menjadi kunci dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Moleong 2002:3,6).

Karena dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini termasuk kelompok penelitian yuridis normatif. Menurut Soemitro (1990:11), penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap kepustakaan yang ada. Selain itu, penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat hukum.

Sedangkan menurut Fajar dan Achmad (2010:34), penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan dari apa yang dinamakan sistem norma. Sistem norma merupakan pusat kajian dalam penelitian yuridis normatif. Dalam bahasa yang sederhana, sistem norma adalah aturan atau kaidah. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memiliki obyek kajian berupa aturan-aturan hukum. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

Penelitian yuridis normatif dapat meliputi (Soemitro 1990:12):

- (1) penelitian inventarisasi hukum positif;
- (2) penelitian terhadap asas-asas hukum;
- (3) penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
- (4) penelitian terhadap sistematis hukum;
- (5) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dalam penelitian ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.

Penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap norma-norma hukum yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang, yaitu dengan melakukan inventarisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, terutama peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah melakukan inventarisasi hukum positif, maka selanjutnya dilakukan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Dalam penelitian hukum *in concreto*, dilakukan usaha untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan perkara tertentu. Penelitian hukum *in concreto* dalam penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di lapangan.

### **3.2 Metode Pendekatan**

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari



beberapa pendekatan yang berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, yaitu:

### **3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian (Fajar dan Achmad 2010:185).

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

### **3.2.2 Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konsep dalam penelitian ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti (Fajar dan Achmad 2010:187).

Dengan menggunakan pendekatan konsep, maka dalam penelitian ini dipelajari mengenai beberapa pandangan tentang tindak pidana korupsi. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka selanjutnya dikembangkan sebuah pemikiran tentang suatu konsep baru tentang pengaturan pidana mati untuk tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tindak pidana korupsi.

### **3.2.3 Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah dari hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh atau pengertian baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus korupsi yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya (Fajar dan Achmad 2010:187).

### **3.2.4 Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Perbandingan hukum adalah upaya dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dari suatu negara dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara yang bersangkutan. Selain melakukan perbandingan peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan perbandingan terhadap putusan hakim di negara lain terhadap kasus yang sama (Zainuddin 2009:43).

Pendekatan perbandingan dilakukan dalam rangka melihat prospek dari penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang. Kajian perbandingan ini dilengkapi dengan perbandingan antara undang-undang korupsi dengan undang-undang nasional yang lain yang mengatur pidana mati sebagai pidananya, dan juga perbandingan antara undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia dengan negara lain.

### **3.2.5 Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)**

Pendekatan sejarah ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti. Penelaahan ini diperlukan apabila peneliti ingin mengungkapkan materi yang diteliti pada masa lalu dan menurut peneliti hal itu mempunyai relevansi dalam rangka mengungkap atau menjawab permasalahan yang diajukan (Fajar dan Achmad 2010:189).

Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan sejarah dilakukan untuk memungkinkan seorang peneliti memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penetapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti, melalui pengetahuan yang diperolehnya dan melalui kepustakaan ilmiah (Moleong 2002:65).

Mengingat pentingnya fokus penelitian, maka berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

- (1) Pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi menurut UU tindak pidana korupsi;
- (2) Kemungkinan penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di masa mendatang.

### 3.4 Sumber Data Penelitian

#### 3.4.1 Data Sekunder

Penelitian merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai data utama dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Zainuddin 2009:23).

Dalam penelitian hukum, data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Adapun 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya yaitu: (Fajar dan Achmad 2010:42-43)

- (1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) negara China, Vietnam, dan Thailand.
- (2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana 2008 dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana hukum.

- (3) Bahan non hukum, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam skripsi ini, bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal *online* dari Pusat Data *West Law*, dan makalah terkait. Bahan hukum tersier yang digunakan ensiklopedia online, antara lain *wikipedia* dan *Encarta*.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan.

#### **3.5.1 Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam

penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi-materi yang terkait baik yang berada di dalam buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus, maupun penelusuran materi dari internet.

### **3.5.2 Dokumentasi**

“Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya” (Arikunto 2002:206). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara dimana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang dapat memperkuat apa yang terdapat di lapangan.

### **3.6 Analisis Data**

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis. Meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada (Ashshofa 2004:66).

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Sifat dari analisis deskriptif adalah adanya keinginan dari peneliti untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah didapatkan (Fajar dan Achmad 2010:183).

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai penerapan pidana mati untuk tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan juga untuk menggambarkan perbandingan antara undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan undang-undang nasional yang lain, dan juga undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi negara lain.



## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengaturan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Beberapa Peraturan Penguasa Militer yakni:
  - 1) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi
  - 2) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Kepemilikan Terhadap Harta Benda.
  - 3) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi dan Pemilikan Harta Benda
  - 4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.11/7/1958
- b. Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan berbagai aspek pembangunan yang sangat mempengaruhinya seperti aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Lahirnya instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai alat pemberantasan korupsi telah menunjukkan kemauan politik penyelenggara negara untuk melawan korupsi. Kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam rumusan peraturan perundang-undangan khususnya kekurangsempurnaan perumusan pengertian delik merupakan salah satu contoh bahwa pemberantasan korupsi memerlukan upaya yang tidak saja bersifat *sporadis* dalam bentuk perlawanan dan tindakan nyata, namun juga upaya yang lebih terarah dalam perumusan instrumennya.

Pembangunan institusional pemberantasan korupsi melalui berbagai wadah baik komisi maupun tim kerja, menunjukkan perkembangan kebutuhan nasional dalam merespon kebutuhan nyata pembenahan kelembagaan yang diyakini memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi yang *komprehensif*, terencana dan terpadu.

Dari aspek perundang-undangan (*legal formal*), usaha pembentukan dan pembaruan legislasi di bidang pemberantasan korupsi sudah berlangsung hampir 50 tahun yang lalu atau dimulai sejak tahun 1957 dengan

dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957.

Andi Hamzah mengatakan bahwa konsideran dari peraturan pemberantasan korupsi yang pertama kali ini “Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi dan seterusnya”, oleh karena itu, sejak awal sudah disadari akibat dari perbuatan korupsi dan karenanya perlu terobosan-terobosan untuk menghadapi kemacetan dalam usaha pemberantasan korupsi (<http://...>,30 Agustus 2010).

Pada masa itu muncul beberapa Peraturan Penguasa Militer yang mengatur tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

#### 4.1.1 Fase Peraturan Penguasa Militer

4.1.1.1 Peraturan Penguasa militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Latar belakang lahirnya peraturan ini adalah seperti tercantum dalam konsiderannya bahwa berhubung tidak ada kelancaran dalam usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tatanan kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi. Rumusan korupsi menurut peraturan ini :

- (1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga, baik untuk kepentingan sendiri, maupun kepentingan orang lain, atau untuk

kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.

- (2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh pejabat langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat ini belum merumuskan pidana mati. Peraturan Penguasa Militer hanya mengatur tentang perumusan tentang korupsi.

4.1.1.2 Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang kepemilikan terhadap harta benda. Peraturan ini lahir untuk mengefektifkan peraturan yang sebelumnya. Dengan peraturan ini, Penguasa Militer berwenang untuk mengadakan kepemilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Dengan demikian, dalam kepemilikan harta benda itu memungkinkan adanya penyitaan terhadap:

- (1) Harta benda atau barang yang dengan sengaja atau kelalaian tidak diterangkan oleh pemiliknya atau pengurusnya;
- (2) Harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya;

- (3) Harta benda orang yang kekayaannya oleh pemilik atau pemilik pembantu harta benda dianggap diperoleh secara mendadak dan merugikan.

Selanjutnya status barang yang disita apabila tidak memiliki syarat-syarat tertentu menjadi milik negara.

4.1.1.3 Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang kepemilikan terhadap harta benda. Merupakan peraturan yang menjadi hukum bagi Penguasa Militer yang berwenang mengadakan kepemilikan terhadap harta benda untuk melaksanakan penyitaan harta benda yang dianggap merupakan hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.

4.1.1.4 Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

4.1.1.5 Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.11/7/1958 tanggal 17 April 1958.

Lebih lanjut dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/Z.11/7/1958 tanggal 17 April 1958 untuk pengaturan tentang pidana mati belum ada pasal yang secara khusus mengaturnya. Dalam peraturan ini hanya lebih mengefektifkan peraturan sebelumnya. Dengan adanya peraturan ini Penguasa militer berwenang untuk mengadakan kepemilikan terhadap harta

benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Penguasa Militer juga mengatur tentang kewenangan untuk melaksanakan penyitaan harta benda yang dianggap merupakan hasil korupsi sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi, serta mengatur tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi, dan Pemilikan Harta Benda.

Peraturan-peraturan penguasa militer ini merupakan suatu bentuk kehendak penguasa (*political will*) pada saat itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun masih terdapat ketidaksempurnaan dalam perumusan peraturan tersebut, tetapi paling tidak Peraturan Penguasa Militer itu merupakan modal awal yang berharga untuk disempurnakan dalam rangka mewujudkan suatu undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan citra masyarakat Indonesia.

Peraturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 1958, terbit Peraturan Pemberantasan Korupsi Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 dan disiarkan di Berita Negara Nomor 40/1958. Peraturan ini mengganti seluruh peraturan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan pada tahun 1957.

#### 4.1.2 Fase Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960

Seiring dengan perubahan dari “keadaan darurat” kepada “keadaan normal”, maka Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut diambil-alih sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 dengan sedikit

perbaiki seperti pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b dimana kata “perbuatan” diganti dengan “tindakan” karena undang-undang ini memakai istilah “tindak pidana korupsi” dan bukan “perbuatan korupsi pidana”.

Lahirnya Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 diawali dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana yang kemudian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, sejak tanggal 1 Januari 1961 telah menjadi Undang-undang, disebut Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960. Undang-undang ini juga biasa disebut Undang-undang Antikorupsi, yang mengalami penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya.

Aturan-aturan pidana dalam Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 diatur dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, diancam pidana maksimalnya adalah penjara 12 tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah, dan untuk pengaturan pidana mati juga masih belum dirumuskan dalam peraturan ini.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tampaknya kurang berhasil. Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, antara lain:

- (1) Adanya perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena tidak adanya rumusan tindak

pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersebut;

- (2) Pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, tetapi kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- (3) Perlu diadakan ketentuan yang mempermudah pembuktian dan percepatan proses hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Andi Hamzah menyatakan, bahwa bagaimana pun UU No. 24 (Prp) Tahun 1960 lebih menguntungkan tertuduh karena selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh Jaksa karena harus ada kejahatan atau pelanggaran lebih dahulu, kemudian membawa akibat. Hal ini dapat disebut “pembuktian ganda”. Karena itu, ditinjau dari yurisprudensi selama kurun waktu antara tahun 1960 – 1970, maka sangat sedikit delik korupsi dapat ditemukan (<http://www....>,30 Agustus 2010).

#### 4.1.3 Fase Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Pada tanggal 29 Maret 1971 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan undang-undang ini sekaligus mencabut Undang-Undang No.24 (Prp) Tahun 1960. Alasan pencabutan sebagaimana diuraikan dalam bagian menimbang, adalah bahwa Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 dipandang kurang memadai dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu.

Aturan-aturan pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diatur dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 35, ancaman pidana maksimalnya adalah seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda setinggi-tingginya 30 juta rupiah dan pengaturan pidana mati dalam Undang-undang ini juga belum diatur karena untuk pidana maksimal yang diatur dalam undang-undang ini adalah seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Namun demikian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagaimana sering terjadi dalam praktek pemberantasan korupsi dan sekaligus merupakan kendala-kendala yang sangat berarti.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 memiliki 5 (lima) kelemahan mendasar, yaitu: pertama terletak pada ketentuan mengenai rumusan delik yang bersifat materiel. Dalam praktek, kalimat “dapat”, dimuka kalimat “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b, sering ditafsirkan sebagai unsur yang harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya penjelasan pasal yang menegaskan bahwa kalimat tersebut harus dapat diartikan sebagai delik formil.

Kelemahan rumusan delik ini kemudian diperlemah lagi dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang di dalam pertimbangan hukumnya mengenai hilangnya unsur sifat



melawan hukum, menegaskan antara lain, bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti jika: kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan dan terdakwa tidak menikmati keuntungan.

Sebagai akibat dari rumusan delik materiil dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, maka banyak tindak pidana korupsi yang menyangkut konglomerat tidak dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan karena tidak terbukti adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dengan dikembalikannya uang hasil korupsi oleh terdakwa kepada negara.

Kelemahan kedua, perihal sanksi pidana yang telah menetapkan hanya maksimum umum dan tidak ada batas minimum khusus sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki diskresi yang sangat luas dalam menetapkan tuntutan dan begitu pula penjatuhan pidananya oleh Hakim. Namun di sisi lain diskresi tersebut kurang di dukung oleh batas ancaman minimum tertentu yang dapat mencegah atau mengurangi ketidakadilan dalam penetapan tuntutan pidana atau penjatuhan pidana (*disparitas pidana*) apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kelemahan ketiga terletak pada subjek hukum yang dijadikan sasaran undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 1971 di mana korporasi bukan subyek hukum undang-undang ini, kecuali hanya untuk subyek hukum perorangan.

Kelemahan keempat terletak pada sistem pembuktian yang masih tetap mempertahankan "*negative wettelijke beginsel*" yang oleh sementara pakar hukum dipandang sebagai asas yang mengedepankan "praduga tak bersalah" atau "*presumption of innocence*", tanpa mempertimbangkan lebih jauh dampak yang serius dan meluas dan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan sistem pembuktian negatif ini maka kasus-kasus tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dapat dibuktikan di muka persidangan karena Jaksa Penuntut Umum harus memiliki minimal dua alat bukti yang cukup dan kemudian berdasarkan alat bukti tersebut Hakim harus juga menyakini kebenaran atas kesalahan terdakwa. Kelemahan tersebut diatas ditambah dengan rumusan Pasal yang mengatur cara Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk mengetahui asal-usul kekayaan tersangka atau terdakwa. Kalimat "dapat" dalam rumusan pasal tersebut tidak cukup tegas mewajibkan (*mandatory*) tersangka atau terdakwa untuk menerangkan secara luas asal usul kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Kalimat "dapat" membuka diskresi yang besar bagi penyidik dan atau Hakim untuk menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan, dan "kadang-kadang" juga demi kepentingan kekuasaannya atau pihak-pihak tertentu.

Kelemahan kelima, ialah bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi 1971 tidak secara tegas memuat ketentuan yang memperluas yurisdiksi keluar batas teritorial (*extra-territorial jurisdiction*), sedangkan perkembangan korupsi dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang bersifat *transnasional* dan bersifat global. Tidak adanya pengaturan yang

tegas mengenai yurisdiksi yang diperluas akan memperlemah daya jangkauan undang-undang korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berada di luar batas teritorial Indonesia.


#### 4.1.4 Fase Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Untuk menjawab kelemahan-kelemahan tersebut di atas telah ditetapkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Namun dengan tidak adanya “Ketentuan Peralihan” yang menegaskan mengenai tetap berlakunya undang-undang tindak pidana korupsi 1971 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum undang-undang tindak pidana korupsi No.31 Tahun 1999 berlaku, menimbulkan kontroversi dan isu adanya konspirasi politik sekitar penyusunan undang-undang tersebut.

Polemik mengenai “ketentuan peralihan” tersebut akhirnya mendorong dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari konsiderans tampak, bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hukum pidana merupakan bagian dari tata hukum Indonesia, sifatnya yang mengandung sanksi istimewa yang membedakannya dengan tata hukum yang lain, maka seringkali hukum pidana itu disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Dalam sanksi pidana yang tajam, terkandung suatu yang tragis dan menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan oleh Sudarto sebagai "mengiris daging sendiri" atau "pedang bermata dua". Makna dari ucapan ini adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) dalam pelaksanaannya, ialah apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap benda hukum si pelanggar sendiri (Sudarto, 1990:13).

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau pidana.

- 
- a. Pidana Pokok
- 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Kurungan
  - 4) Denda
- b. Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

Susunan sanksi pidana di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana mati menempati urutan paling atas. Hal ini menunjukkan pada masa pembentukannya, pidana mati merupakan pidana yang terberat diantara pidana-pidana yang lainnya.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari sekian banyak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena pidana ini menyangkut nyawa manusia. Tidak berbeda dengan apa yang telah diuraikan dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dalam bagian ini juga ditetapkan secara langsung pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana mati. Pasal tersebut adalah:

Pasal 2

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1), di mana dalam ayat (2) dari Pasal 2 itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana nasional, pengulangan tipikor, atau saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pidana mati banyak mengandung kontroversi, hingga saat ini masalah penerapan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana masih menimbulkan pro dan kontra di Indonesia. Para pihak yang kontra beranggapan bahwa hak hidup adalah hal dasar yang melekat pada diri setiap manusia, individu yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan

Yang Maha Esa, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun.

Hal itu tercantum dalam TAP MPR No. VXII/MPR/1998, tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai Hak-Hak Azasi Manusia, dan juga terangkat dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Maka sebagai Hukum Dasar Tertinggi (*Grundnorm*), itu haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. Disamping itu berdasarkan *Covenan Internasional* Hak-Hak Sipil dan Politik tentang hak untuk hidup (*Right to Life*) menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Maka dengan demikian, pidana mati jelas-jelas bertentangan dengan *Kovenan Internasional* tersebut, yang seharusnya segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi terhadap segenap warga negara sebagai mana telah diadopsi dalam Pasal 28A Amandemen UUD tahun 1945.

Selanjutnya dikatakan, bahwa bentuk-bentuk pemidanaan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian pidana yang seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera dan takut untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila pidana mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan,

ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai, dengan melihat pada kenyataan semakin meningkatnya kasus-kasus pembunuhan (berencana) dan kasus-kasus korupsi. Artinya menurut kelompok ini, tidak ada korelasi antara pidana mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Kelompok ini juga mengemukakan bahwa penolakan grasi sebenarnya sudah merupakan “pidana tambahan” bagi terpidana mati maupun mereka yang masih dalam proses hukum, berupa: gangguan kejiwaan, stress, kekecewaan karena telah sekian lama mendekam di penjara, tetapi juga tetap menjalani pidana mati, histeris sebelum pidana mati dilaksanakan dan beban psikologis berat bagi keluarganya.

Pihak yang Pro beranggapan bahwa di dalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, pidana mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (*legalistik*) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Pidana mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Memang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, dan pada masa sekarang pun pendapat itu masih ada.

Dalam menyikapi tentang pidana mati, kelompok ini mengaitkannya dengan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu : keadilan, kepastian

hukum dan manfaat/kegunaan. Aspek keadilan, maka penjatuhan pidana mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, korupsi). Aspek kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu.

Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh Presiden. Aspek manfaat/kegunaan, pidana mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah sebagai penegak hukum.

Penghapusan pidana mati di Indonesia masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta institusi masyarakatan masih lemah. Bila pidana mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi di Indonesia makin memburuk. Khusus untuk perkara korupsi, jika pidana mati ditiadakan.

Alasan mempertahankan pidana mati: karena berbagai produk UU telah menetapkan secara eksplisit ancaman maksimal pidana mati dalam: Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika/Psikotropika, UU Terorisme dan UU Pengadilan HAM. Membaca UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi harus secara utuh. Memang menurut pasal 28 huruf (A) UUD 1945 menyebutkan, "Hak setiap



orang untuk hidup", akan tetapi jika dibaca isi Pasal 28 huruf J UUD 1945 secara eksplisit mengatakan: "kebebasan setiap orang harus dibatasi oleh UU. Isi lengkap pasal 28 J UUD 1945 tersebut, antara lain:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itu berarti, bahwa penerapan pidana mati di berbagai UU tersebut adalah merupakan pengejawatahan dari UUD 1945.

Artinya bahwa penerapan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu pencantuman pidana mati di berbagai UU tersebut termasuk di dalam RUU-KUHP Tahun 2008 yang akan diberlakukan di tahun mendatang telah mempunyai legitimasi konstitusional.

Penerapan pidana mati telah mempunyai legitimasi konstitusional, maka pemberlakuan pidana mati di Indonesia pun tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana mati, sebab kriteria atau elemen/unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) telah secara eksplisit diatur dalam Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sekalipun penerapan pidana mati bukan jaminan terjadinya efek jera

para penjahat kriminal, namun penerapan pidana mati di Negara Indonesia yang beraneka-ragam suku, ras, agama, setidaknya akan dapat meminimalisir berbagai angka kejahatan di Indonesia. Menyikapi penerapan pidana mati di Indonesia, kita tidak boleh berpandangan sempit hanya tertuju kepada kepentingan terpidana mati saja, tetapi juga harus melihat kepentingan secara nasional, khususnya pihak korban yang terbunuh secara sadis, biadab, dan yang tidak berperikemanusiaan itu.

Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief menulis bahwa salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan dan membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan oleh Negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku (Barda, 1996:76-77).

Dengan demikian penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan dengan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Pandangan tersebut sesuai dengan teori perjanjian masyarakat, dan dalam kaitan ini Van Bemmelen yang mengutip tulisan Rousseau, menyatakan bahwa hukum seluruhnya bersandar kepada suatu perjanjian masyarakat, dalam perjanjian itu dinyatakan kehendak bersama. Mengenai tingkah laku yang menurut

kehendak bersama tersebut harus dipidana maka hal itu sudah sejak semula harus diuraikan atau ditulis dalam Undang-undang.

Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya kedalam wadah bersama itu. Kesimpulannya, hanya undang-undang yang boleh menentukan pidana terhadap setiap delik. Karena itu, hak pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang pidana yang didasarkan perjanjian masyarakat, yang berarti mewakili seluruh masyarakat. Hal ini berarti, ketentuan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pada dasarnya sesuai, baik dengan teori perjanjian masyarakat maupun dengan pandangan Barda Nawawi Arief tersebut. Hal ini dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Sanksi pidana mati telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 10, yang merupakan bagian daripada sistem hukum nasional dan telah berlaku berabad-abad lamanya.
- (2) Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* maka dalam penanganannya juga harus dilakukan secara ekstra keras sebagai bentuk prevensi negara terhadap dampak ancaman destruktif dari tindak pidana korupsi.
- (3) Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku korupsi, bukanlah dipandang telah melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia, yang memberikan

dampak terhadap kehancuran bagi bangsa dan negara juga generasi muda dimasa yang akan datang.

- (4) Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tersebut diatas, dan sebagainya bukanlah bertujuan sebagai pembalasan dendam akan tetapi sebagai wujud agar para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera dan menjadi contoh bagi para pelaku-pelaku pemula ( mempunyai *deterrent effect* ).
- (5) Secara filosofis bahwa pidana mati bertujuan untuk kepentingan prevensi umum, agar orang lain tidak ikut melakukan kejahatan. Di samping itu, seorang dipidana mati berdasarkan hukum yang berlaku, bukan karena membalas dendam kepada siterhukum, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama dan meresahkan masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Hal ini apabila dikaitkan dengan nilai-nilai hukum adat, keseimbangan masyarakat itu harus dijaga jangan sampai rusak.

#### **4.2 Pengaturan/Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang**

Untuk bisa melihat bagaimana relevansi penegakan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang maka dalam skripsi ini penulis akan menguraikan 3 hal yaitu:

- a. Pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di negara lain
  - 1) Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di China

- 2) Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Vietnam
  - 3) Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Thailand
- b. Kelemahan Perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi
  - c. Beberapa pendapat yang mendukung pidana mati bagi koruptor.

#### 4.2.1 Pemberian Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Lain

Sebagaimana diketahui, bahwa praktik korupsi telah mendunia, sehingga menimbulkan reaksi global pula untuk memberantas korupsi. Amerika Serikat pada tahun 1977 telah menyusun undang-undang antipenyuapan kepada pihak asing yang namanya *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) yang diamandemen tahun 1988. Kemudian sebanyak 29 negara maju bersatu dalam tujuan mengkriminalisasi penyuaan terhadap pejabat (pemerintah) asing pada tahun 1988, yang namanya *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Tidak ketinggalan negara-negara Amerika mengadakan konvensi antar-Amerika menentang korupsi yang namanya *Inter American Convention Against Corruption*. Begitu pula PBB dalam sidang Umum tahun 1997 membicarakan pemberantasan korupsi di dunia. Negara-negara yang telah membentuk badan atau komisi antikorupsi seperti, Australia,

Hongkong, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Korea Selatan, RRC, Vietnam, Filipina, dan Mesir.

Dapat dimengerti, bila pidana mati mengundang kontroversi, atau perbedaan pendapat dan pandangan, karena menyangkut hak hidup (hak dasar) atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi bila eksekusi mati telah dilaksanakan. Masih cukup banyak negara di dunia yang mempertahankan pidana mati (termasuk negara-negara di kawasan ASEAN), antara lain : Rusia (pernah menghapus, tapi memberlakukannya kembali), AS, Perancis, Inggris, Jepang, Korea, RRC, Kuba, Singapura, Malaysia, Thailand. Namun cukup banyak juga yang telah menghapuskannya antara lain : Belanda (negara asal KUHP Indonesia, kecuali dalam pengadilan militer), Portugal, Australia, Swedia, Jerman, Rumania, Denmark, Italia dan negara-negara Skandinavia.

Untuk kepentingan tulisan ini penulis akan memaparkan perbandingan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan negara lain yaitu dengan negara China, Vietnam, dan Thailand.

Di negara Singapura, yang sudah maju, juga terjadi tindak korupsi, meski pun jumlahnya tidak terlalu banyak. Singapura memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 9,3, yakni ukuran persepsi yang merupakan refleksi pandangan dari pengusaha, masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri (responden survei) terhadap penggunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi/golongan (korupsi) di pejabat publik. Indeks ini dikeluarkan oleh lembaga *Transparency International*. Semakin besar

angka indeksinya artinya semakin sedikit korupsi. Berdasarkan IPK tersebut, Singapura menduduki peringkat kebersihan dari korupsi nomor 5 di dunia. Sementara itu, China memiliki IPK sebesar 3,3 pada tahun 2006 dan menduduki peringkat 8 untuk wilayah Asia. Sedangkan Indonesia, berada pada posisi yang cukup memperhatikan di mana IPK 2,4 dan menduduki peringkat 111 di dunia. Sedangkan dari survei yang dilakukan oleh *Transparency International*, mengenai peringkat kebersihan korupsi negara-negara di Asia Singapura menempati peringkat pertama sebagai negara terbersih selama 4 tahun sedangkan China pada tahun 2006 menempati peringkat 8 dan Indonesia menempati peringkat 16.

#### 4.2.1 Tabel Peringkat Kebersihan Korupsi Negara-negara di Asia

NEGARA	Skor IPK			
	2003	2004	2005	2006
Singapura	9.4	9.3	9.4	9.4
Hong Kong	8.0	8.0	8.3	8.3
Jepang	7.0	6.9	7.3	7.6
Taiwan	5.7	5.6	5.9	5.9
Korea Selatan	4.3	4.5	5.0	5.1
Malaysia	5.2	5.0	5.1	5.0
Thailand	3.3	3.6	3.8	3.6
China	3.4	3.4	3.2	3.3
India	2.8	2.8	2.9	3.3
Sri Lanka	3.4	3.5	3.2	3.1
Suriname	---	4.3	3.3	3.0
Laos	---	---	---	2.6
Timor Laste	---	---	---	2.6
Vietnam	---	---	---	2.6
Philipina	2.5	2.6	2.5	2.5
Indonesia	1.9	2.0	2.2	2.4
Papua New Guinea	2.1	2.6	2.3	2.4
Pakistan	2.5	2.1	2.1	2.2
Kamboja	---	---	---	2.1
Bangladesh	1.3	1.5	1.7	2.0
Myanmar	1.6	1.7	1.8	1.9

#### 4.2.1.1 Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di China

Sejarah telah membuktikan bahwa China adalah sebuah negara-bangsa yang berhasil melalui berbagai episode kehidupan, dengan akhir kisah yang tragis maupun bahagia. Dari sebuah bangsa besar yang dipimpin oleh berbagai dinasti, China harus melewati dulu “masa penghinaan” oleh kekuatan Eropa sejak pertengahan abad ke-19, sebelum pada akhirnya “dibebaskan” oleh kekuatan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong pada tahun 1949. China di masa Mao adalah China yang “benci tapi rindu” terhadap baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet – sebuah postur politik luar negeri yang akhirnya membuat China harus mengisolasi dirinya dari pergaulan internasional. China di masa Mao adalah sebuah negara sosialis di mana negara memainkan peran utama dalam pembangunan perekonomian. Di sektor industri, misalnya, perusahaan-perusahaan milik pemerintah menghasilkan lebih dari 60% *gross value* produksi industri. Di sektor urban, pemerintah adalah satu-satunya agen yang berwenang menetapkan harga komoditas utama, menentukan distribusi dana investasi, mengalokasikan sumber-sumber energi, mematok tingkat upah tenaga kerja, serta mengontrol kebijakan finansial dan sistem perbankan. Sistem perdagangan luar negeri juga menjadi monopoli pemerintah sejak awal tahun 1950-an.

Korupsi merupakan salah satu tantangan politik dan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh China di abad ke-21. Korupsi dianggap



sebagai salah satu masalah paling besar yang dihadapi China saat ini karena di samping kerusakan ekonomi, sosial, dan politik yang ditimbulkannya, sifat distribusi tindak korupsi itu juga sudah sangat luas. Keberhasilan pembangunan ekonomi China yang menakjubkan semenjak dekade 1990-an, membuat beberapa ahli merumuskan bahwa pada abad ke-21 ini merupakan “*the Chinese century*”. Meski demikian, pengamatan seksama mengenai reformasi ekonomi menunjukkan bahwa kecemerlangan ekonomi China ternyata tidak sebaik seperti yang diduga. Hal ini dikarenakan ekonomi China menghadapi masalah ketimpangan pembangunan antara pantai timur dan selatan dengan daerah tengah dan barat, jumlah pengangguran yang tinggi, ketidakbecusan manajemen BUMN, lemahnya sistem perbankan hingga masalah korupsi.

Korupsi khususnya, telah lama terjadi di negara ini yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Dinasti Zhou (1027-771 SM). Kasus-kasus korupsi banyak ditemukan dalam berbagai catatan sejarah dinasti di China. Periode revolusi nasional dan peperangan antarwilayah menyusul berdirinya Republik Rakyat China pada tahun 1911 juga tidak luput dari korupsi. Korupsi juga diyakini menjadi salah satu penyebab jatuhnya Guomintang, sebuah partai nasionalis yang didirikan oleh Sun Yat Sen dalam perang saudara melawan kekuatan komunis yang berakhir pada tahun 1949. Republik Rakyat China pada masa pemerintahan Mao Zedong (1949-1976) pun terlibat banyak kasus korupsi. Dengan dimulainya reformasi ekonomi pada tahun 1979, China menunjukkan hubungan baru

yang kontroversial antara kekayaan dengan kekuasaan. Melalui ide “*getting is glorius*”, pemimpin reformasi Deng Xiaoping mendorong rakyat China untuk melakukan yang terbaik dalam tiap aktivitas ekonomi mereka. Seruan tersebut memberi ruang bagi rakyat China untuk memaksimalkan usaha menjadi kaya. Namun sayangnya, seruan untuk berusaha menjadi lebih kaya tersebut disalahartikan menjadi korupsi.

Menurut survei di tahun 1998 dan 1999, orang China melihat korupsi sebagai faktor utama yang menyumbang pada instabilitas sosial. Di tahun 2000, sedikit berubah ketika mereka yang disurvei menempatkan “pengangguran atau PHK” di atas korupsi sebagai sumber utama instabilitas sosial. Skandal-skandal keuangan yang menyebar luas menimbulkan kekacauan di banyak tempat di China. Statistik resmi menunjukkan bahwa 30% perusahaan negara, 60% perusahaan *joint venture*, 80% perusahaan swasta, dan hampir semua pemilik toko secara bergantian melakukan kecurangan dalam pajak. Korupsi yang meluas di China merefleksikan sebuah krisis sosial, politik yang dalam.

Berkuasanya Partai Komunis China (PKC) tahun 1949 juga tak luput dari warisan korupsi. Ciri khas korupsi PKC, yakni dilakukan secara *grup, departemen, marketing, triad, family clan dan emigrasi*. He Qinglian dalam bukunya yang berjudul "Perangkap China" telah menganalisa keadaan korupsi di China selama proses perubahannya dari kuantitatif menjadi kualitatif: era 80-an adalah era "kebobrokan perorangan". Awal 90-an adalah "kebobrokan kolektif", pemimpin unit bawah mengepalai

penyuapan terhadap atasan agar mendapat dukungan keuangan dari atasan. Mulai 1998 dan seterusnya berubah menjadi "kebobrokan sistemik", korupsi tidak hanya menyusup hingga ke sosial politik, ekonomi, budaya dan berbagai sektor lainnya, bahkan badan pemberantasan korupsi pun terjerumus sebagai alat perebutan kekuasaan internal. Ada survei yang menunjukkan, sejak 1998, kerugian negara akibat KKN mencapai 13% - 16,8% dari GDP China, atau dengan kata lain, semua kerja keras dan upaya rakyat menghasilkan GDP sebesar 8% -11% semuanya lenyap begitu saja karena dicaplok oleh para pejabat korup, pertikaian antara rakyat dan pejabat yang semakin meruncing telah menjadi kawah gunung berapi yang siap meletup kapan saja bagi masyarakat China, sedikit hal sepele saja akan memicu timbulnya aksi unjuk rasa rakyat melawan pemerintah.

Meskipun pengusaha swasta telah mendapat tempat dalam sistem perekonomian China dan merebak dari segi kuantitas, namun mereka belum dapat menjadi pemain penuh dalam perekonomian. Perekonomian masih dikuasai negara, bahkan bersifat dominan. Dalam aspek keuangan pun demikian. Pengusaha swasta hanya mendapatkan pinjaman jangka pendek dengan syarat ketat. Keadaan semacam ini kemudian disiasati oleh sejumlah pengusaha swasta dengan cara memanfaatkan relasi dengan pejabat.

Sejak Mao “pergi menghadap Marx” pada September 1976, China mulai membuka dirinya dan mengadopsi reformasi pasar terbuka. Sejak

tahun 1978 peran pemerintah pusat di bawah pimpinan Deng Xiaoping dalam mengatur ekonomi semakin berkurang, diiringi dengan semakin besarnya peran baik perusahaan-perusahaan swasta maupun kekuatan pasar lainnya. Sebagai hasilnya, ekonomi China menunjukkan dinamisme yang mencengangkan: antara tahun 1978 dan 1995, sumbangan China terhadap GDP dunia meningkat dari 5% menjadi 10,9%. Meskipun China masih tergolong miskin dalam konteks pendapatan perkapita, hasil ini telah memicu spekulasi tentang masa depan China. Bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa dengan keberhasilan China untuk tidak terseret dalam gelombang krisis ekonomi Asia, perekonomian China diperkirakan akan mampu menyamai Amerika Serikat pada sekitar tahun 2015.

China yang tadinya memuja revolusi komunis (yang berkaitan erat dengan radikalisme kelas pekerja, egalitarianisme, dan memusuhi imperialism Barat) telah digantikan oleh China yang termodernisasi, dengan ekonomi industri kapitalis yang terintegrasi dengan dunia, penerapan konsep demokrasi, dan pengembangan SDM melalui sistem pendidikan yang maju. Ini merupakan bukti adanya penolakan pada revolusi atas nama modernisasi atau dengan kata lain penolakan pada sosialisme atas nama kapitalisme. Transisi itu juga menimbulkan berbagai permasalahan akut yang harus segera diatasi. Kenneth Lieberthal, seorang sinolog dari University of Michigan, membuat daftar lima masalah terawat yang dihadapi China dewasa ini:

- (1) penurunan derajat mutu lingkungan hidup,

- (2) pengangguran,
- (3) konflik-konflik separatisme yang mengarah pada disintergrasi,
- (4) keikutsertaan China dalam WTO, dan
- (5) korupsi yang endemik.

Sehubungan dengan masalah yang terakhir, China menyadari bahwa sebuah lingkungan politik dan sosial yang stabil merupakan kebutuhan bagi upaya mempertahankan pembangunan ekonomi yang sehat, termasuk di dalamnya perjuangan melawan korupsi. Inilah sebabnya mengapa pemerintah China sejak permulaan reformasi telah bertekad untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai tugas utama dan bersamaan dengan itu juga berusaha keras melawan korupsi demi menjamin stabilitas serta memajukan reformasi dan pembangunan.

Menurut statistik resmi pemerintah, di China terdapat 20 juta pejabat partai yang menduduki posisi pemerintahan, selama 20 tahun lebih sudah tercatat lebih dari 8 juta orang yang disidik dan terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi. Saat ini rakyat secara umum beranggapan bahwa kebobrokan pejabat sudah melampaui 2/3 dari total keseluruhan jumlah pejabat, Komite Kedisiplinan Pusat juga pernah mengakui hal ini, sedikitnya 80%. Para staf menengah tingkat kabupaten yang bermasalah dalam bidang ekonomi dan keteladanan. Seperti pada 7 Agustus 2009, dalam 7 berita utama dunia yang disiarkan oleh radio BBC di hari yang sama, 3 di antaranya adalah kasus korupsi bernilai raksasa. Li Peiying, mantan preskom bandara ibu kota Beijing, terlibat kasus korupsi bernilai

ratusan juta RMB (Renminbi). Kang Rixin, general manager group industri nuklir, terlibat penyalahgunaan uang negara sebesar 180 juta RMB. Huang Guangyu beserta istri, pendiri perusahaan elektronik GOME, terlibat dalam penipuan transaksi obligasi sehingga semua asetnya senilai 166 juta HKD dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Hongkong.

Adanya tradisi *guanxi* (koneksi) yang begitu mengakar di kalangan masyarakat China merupakan salah satu penyebab begitu meluasnya korupsi di negeri ini. Bagi mereka, tanpa *guanxi* maka bisnis tidak akan berjalan dan seseorang akan hampir tidak dapat mencapai apa yang menjadi kehendaknya. Adanya reformasi ekonomi Posisi tradisi *guanxi* diperkuat dengan pandangan tentang uang yang berubah di China, bahwa reformasi memperbolehkan masyarakat untuk menjadi lebih kaya, bahwa memiliki lebih banyak uang tidak lah lagi dilarang sehingga mendorong masyarakatnya untuk mengejar kemakmuran perseorangan. Adanya perdebatan mengenai usulan bahwa koruptor yang telah mengembalikan hasil korupsinya tidak perlu dihukum dan usulan mengenai pemberian insentif bagi para pejabat yang tidak korup. Wabah korupsi ini terus berlangsung meskipun pemerintah telah gencar menyerukan pidana berat bagi para pelakunya. Seperti banyak dilansir media akhir-akhir ini, satu demi satu pejabat pemerintah dan pejabat partai di China dijatuhi pidana berat akibat korupsi. Pidana itu beragam mulai dari dipecat dari partai dan jabatannya dalam pemerintahan, denda dalam jumlah besar, pidana penjara termasuk penjara seumur hidup, bahkan pidana mati.

China berusaha keras untuk memerangi korupsi di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan pidana mati, pidana paling berat yang ditimpakan China terhadap koruptor. Aturan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Suap juga diatur dalam KUHP China yaitu pada Bab VIII yaitu pada Pasal:

*Article 383. Those who commit the crime of graft are to be punished according to the following stipulations depending on the seriousness of their cases:*

*(1) Individuals who have engaged in graft with an amount of more than 100,000 yuan are to be sentenced to more than 10 years of fixed-term imprisonment or life imprisonment and may, in addition, have their properties confiscated. In especially serious cases, those offenders are to be sentenced to death and, in addition, have their properties confiscated.*

Pasal 383. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum sesuai dengan ketentuan berikut, tergantung pada keseriusan kasus mereka:

(1) Orang-orang yang telah terlibat dalam korupsi dengan jumlah lebih dari 100.000 yuan harus dihukum lebih dari 10 tahun penjara atau penjara seumur hidup dan mungkin, di samping itu, harta kekayaan mereka disita. Dalam kasus yang serius, pelanggar harus dipidana mati dan, di samping itu, harta kekayaan mereka disita.

Di China setiap pejabat negara ataupun orang yang terlibat dalam melaksanakan korupsi senilai 100.000 yuan, akan dipidana dengan pidana penjara lebih dari 10 tahun penjara, dan juga bisa dipenjara seumur hidup serta harta kekayaannya akan disita. Dalam kasus yang serius para koruptor harus dipidana mati dan juga harta kekayaan mereka juga akan disita.

Menurut catatan, sejak dilancarkannya gerakan anti-korupsi sampai tahun 2002, sudah 4.300 orang yang menjalani pidana mati. Jumlah ini

saja telah melebihi jumlah pidana mati di 68 negara, yang menurut Amnesty International, mencapai angka 3.246 orang. Yang menggemparkan dunia adalah bahwa pidana mati ini juga diterapkan tidak hanya kepada pejabat rendahan atau orang-orang biasa saja, tetapi juga kepada pejabat tinggi negara. Presiden China Hu Jintao juga telah berulang kali mengultimatum bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi legitimasi hukum Partai Komunis. Langkah utama yang ditempuh China tersebut ialah dengan menerapkan pidana mati bagi para koruptor. Sejak kasus Chen Kejie pada September 2000, tidak sedikit petinggi China yang dijatuhi pidana mati ataupun penjara seumur hidup. Dalam empat tahun terakhir, perkembangan pemberantasan korupsi di China semakin signifikan.

China menghindari jenis korupsi yang paling merusak di tingkat nasional, yakni kleptokrasi dan monopoli serta menghindari korupsi di sektor yang paling produktif. Korupsi dengan karakteristik China justru telah mendukung pembangunan ekonomi karena merupakan pendahulu yang penting bagi sebuah sistem yang kian terbuka. Komitmen penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah menjadi agenda Beijing bersamaan dengan dimulainya mekanisme pengawasan oleh rakyat melalui pemilihan langsung di tingkat desa dan diperbolehkannya bagi media massa untuk meliput secara resmi tentang korupsi kader partai sejak tahun 2005.



Ada dua lembaga penting yang berperan dalam pemberantasan korupsi di China, yaitu partai dan pemerintah. Pada September 2007, pemerintah China mengumumkan pendirian Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP) yang akan bertugas untuk memonitor jalur aset yang mencurigakan serta aktivitas yang dicurigai merupakan hasil korupsi. Staf NBCP akan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sejumlah sektor termasuk di antaranya dari perbankan, penggunaan lahan, pengobatan, dan telekomunikasi. sehingga mampu memonitor alur keuangan masuk dan keluar para pejabat dan mendeteksi perilaku pihak-pihak yang dicurigai. Biro ini nantinya akan melaporkan langsung temuannya kepada dewan negara atau kabinet China. Meski demikian, biro tersebut tidak akan terlibat dan tidak memiliki wewenang dalam menyelidiki kasus perseorangan. Ia menambahkan, biro tersebut juga bertugas memberikan arahan pekerjaan anti-korupsi bagi perusahaan, organisasi non-pemerintah, membantu asosiasi perdagangan untuk menciptakan sistem dan mekanisme disiplin sendiri, mencegah penyuapan komersial, serta memperluas pencegahan korupsi bagi organisasi pedesaan seperti halnya masyarakat kota.

Demi meningkatkan kemampuan NBCP, maka akan dilakukan kerja sama internasional dan bantuan badan internasional dalam pencegahan korupsi. Biro tersebut, di bawah kerangka kerja Konvensi Perlawanan Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga menawarkan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam pencegahan

korupsi serta bekerja untuk dukungan teknis dan bentuk bantuan lainnya dari negara-negara asing dan organisasi internasional. Selain itu, juga akan mempelajari pengalaman anti korupsi di negara-negara lain dan meningkatkan pertukaran informasi dengan organisasi internasional dan negara lain.

Menteri Pengawasan China Ma Wen pun menyambut baik keberadaan NBCP dan berharap biro itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya negara memberantas korupsi di China. Menurut Wen, keberadaan biro adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya pencegahan korupsi di China secara efektif. Keberadaan biro itu juga mendapat sambutan positif dari para ilmuwan dan berharap bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan adil. Biro tersebut juga telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas menjabarkan kemajuan transparansi informasi pemerintah pada semua tingkatan. NBCP akan mengevaluasi sejumlah celah dalam kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah yang kemungkinan masih ada cara untuk melakukan korupsi, melakukan pemeriksaan dan pencegahan korupsi pada semua tingkatan, mengadakan proyek perintis serta menyiapkan sebuah pembentukan standar untuk menetapkan apakah sebuah departemen atau seorang pejabat bersih.

Di tingkat lokal, misalnya, Walikota Beijing Liu Qi meluncurkan *sunshine policy* untuk melawan korupsi. Kebijakan ini mengharuskan para petinggi partai, pejabat, dan pegawai pemerintah untuk melaporkan hal-hal

pribadi seperti membangun atau membeli rumah, mengirim anak belajar ke luar negeri, upacara pernikahan anak, bahkan memilih pasangan hidup untuk menjaga stabilitas dan integrasi sistem politik.

Pemerintah China telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah perluasan korupsi di negaranya, seperti menaikkan gaji pegawai negeri (sejak tahun 1989 gaji pegawai negeri telah naik lima kali), meningkatkan transparansi dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri, menjalankan reformasi administrasi, dan membuka luas akses bagi publik untuk melihat via internet persiapan Olimpiade di Beijing pada tahun 2008. Semuanya masih ditambah adanya landasan hukum yang kuat, Kongres Nasional Partai di tahun 1989 memutuskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan penggelapan uang merupakan kejahatan. Pendek kata, pemerintah China telah melancarkan serangkaian kebijakan untuk melawan korupsi, meski hasil dan tingkat efektivitasnya masih diperdebatkan hingga kini. Salah satu kritik terhadap kampanye antikorupsi pemerintah, misalnya adalah pesimisme bahwa hukum akan menyentuh mereka yang berkuasa “Yang mereka lakukan adalah menembak sejumlah kecil lalat (pejabat rendahan), tetapi membiarkan kabur macan besar (kader senior)”. Meski demikian, menarik untuk dicatat bahwa antara tahun 1992-2001 telah 239.710 kasus korupsi dimajukan ke pengadilan dan 173.974 orang, termasuk pejabat tinggi, menjadi pesakitan untuk dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari pemecatan, pidana penjara, bahkan sampai pidana mati.

Sejalan dengan pembinaan sistem antikorupsi, Tiongkok meningkatkan pula intensitas pidana terhadap koruptor. Ketua Kejaksaan Agung Rakyat Tiongkok, Cao Jianming dalam Laporan Pekerjaan Kejaksaan kepada sidang KRN mengatakan, badan kejaksaan totalnya memeriksa dan mengusut kasus korupsi yang menyangkut 2.600 kader tingkat kabupaten atau kepala divisi ke atas, termasuk 8 pejabat tingkat provinsi. Tahun lalu merupakan satu tahun dalam mana paling banyak pejabat tinggi diusut kriminal korupsinya. Cao Jianming mengakui, badan kejaksaan Tiongkok tahun ini akan terus memeriksa dan mengusut kriminal penyalahgunaan jabatan, berusaha mendorong pembinaan sistem antikorupsi. Dalam sidang tahunan KRN tahun ini, PM Tiongkok Wen Jiabao dalam Laporan Pekerjaan Pemerintah menandakan, Tiongkok akan terus menempatkan "pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan bersih" pada posisi penting, khususnya akan meningkatkan pembangunan berbagai sistem antikorupsi, dalam rangka mewujudkan target "penyelenggaraan pemerintahan di bawah sinar matahari". Data resmi pemerintah China menunjukkan selama 2006, lebih dari 90 ribu pejabat kena tindakan indisipliner, dan jumlah itu mencapai 0,14 persen dari total anggota CPC.

Pemerintah China dalam lima tahun terakhir ini memang telah memberikan sanksi bahkan mengeksekusi mati sejumlah pejabat setingkat menteri atau pejabat lebih tinggi lagi yang dinilai sudah keterlaluan dalam melakukan korupsi. Sejumlah pejabat yang telah dihukum mulai dari

pencopotan jabatan, dikeluarkan dari keanggotaan CPC bahkan sudah dieksekusi antara lain mantan Direktur Biro Statistik Nasional Qiu Xiahua, mantan Kepala Administrasi Makanan dan Obat Zhen Xiaoyu, serta mantan Kepala Partai CPC Shanghai Chen Liangyu. Seorang mantan pejabat Bank Pertanian China (ABC) Cabang Beijing juga dieksekusi akibat menerima suap dan penggelapan sekitar 15 juta yuan atau 1,97 juta dolar AS.

Dari tahun 2001 sampai 2005 China telah menghukum mati 4000 orang karena korupsi, dan menurut *Amnesti Internasional* (AI) fakta sesungguhnya masih lebih banyak lagi. Orang bilang komunis itu kejam, tapi cara tersebut terbukti sukses memberantas korupsi dan hasilnya terlihat indikator perekonomian China melesat. Xiao Hongbo telah dipidana mati. Delapan orang pacarnya yang dibiayai dalam kehidupan mewah mungkin hanya menangisi lelaki berusia 37 tahun. Tidak ada yang bisa membantunya. Deputi manajer cabang Bank Konstruksi China, salah satu bank milik negara, di Dacheng, Provinsi Sichuan, itu dipidana mati karena korupsi. Xiao telah merugikan bank sebesar 4 juta yuan atau sekitar Rp 3,9 miliar sejak 1998 hingga 2001. Uang itu digunakan untuk membiayai kehidupan delapan pacarnya. Xiao Hongbo satu di antara lebih dari empat ribu orang di China yang telah dipidana mati sejak 2001 karena terbukti melakukan kejahatan, termasuk korupsi.

Angka empat ribu itu, menurut *Amnesti Internasional* (AI), jauh lebih kecil dari fakta sesungguhnya. AI mengutuk cara-cara China itu,

yang mereka sebut sebagai suatu yang mengerikan. Tapi, bagi Perdana Menteri Zhu Rongji inilah jalan menyelamatkan China dari kehancuran. Ketika dilantik menjadi perdana menteri pada 1998, Zhu dengan lantang mengatakan, "Berikan kepada saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan untuk koruptor, satu untuk saya jika saya melakukan hal yang sama. Zhu tidak main-main. Cheng Kejie, pejabat tinggi Partai Komunis China, dipidana mati karena menerima suap lima juta dolar AS. Tidak ada tawar-menawar. Permohonan banding wakil ketua Kongres Rakyat Nasional itu ditolak pengadilan. Bahkan istrinya, Li Ping, yang membantu suaminya meminta uang suap, dihukum penjara. Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, pun tak luput dari peti mati. Hu terbukti menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp 5 miliar. Ratusan bahkan mungkin ribuan peti mati telah terisi, tidak hanya oleh para pejabat korup, tapi juga pengusaha, bahkan wartawan. Selama empat bulan pada 2003 lalu, 33.761 polisi dipecat. Mereka dipecat tidak hanya karena menerima suap, tapi juga berjudi, mabuk-mabukan, membawa senjata di luar tugas, dan kualitas di bawah standar. Agaknya Zhu Rongji paham betul pepatah China: bunuhlah seekor ayam untuk menakuti seribu ekor kera. Dan, sejak ayam-ayam dibunuh, kera-kera menjadi takut, kini pertumbuhan ekonomi China mencapai 9 persen per tahun dengan nilai pendapatan domestik bruto sebesar 1.000 dolar AS. Cadangan devisa mereka sudah mencapai 300 miliar dolar AS.

Sukses China itu, menurut guru besar Universitas Peking, Prof Kong Yuanzhi, karena Zhu serius memberantas korupsi. Perang terhadap korupsi diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Zhu mengeluarkan dana besar untuk pendidikan manajemen, mengirim ribuan siswa belajar ke luar negeri, dan juga mengundang pakar bisnis berbicara di China.

Angka resmi menyebutkan 5.000 pejabat negara dan partai pemberantasan korupsi dijatuhi pidana karena terlibat tindak korupsi. Presiden Hu Jintao mengatakan bahwa perjuangan melawan korupsi merupakan urusan hidup dan mati bagi partai. Menjelang Kongres Partai Komunis China, yang berlangsung sekali dalam 5 tahun, para pemimpin China ingin menegaskan keseriusan melawan korupsi. Pemimpin dan kader berbagai tingkat, khususnya kader senior, harus dengan tegas melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketetapan pemerintah pusat tentang pelaporan pendapatan perseorangan dan lain sebagainya, dengan inisiatif menerima pengawasan badan pemeriksaan disiplin. Wen Jiabao dalam Laporan Pekerjaan Pemerintah menandakan pula keharusan untuk menyempurnakan sistem-sistem antikorupsi serta sistem pengelolaan produksi produk publik, dalam rangka meningkatkan daya pengikat sistem.

#### 4.2.1.2 Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di

##### Vietnam

Seperti di banyak negara lain, pidana dalam hukum pidana Vietnam dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana utama

termasuk pidana mati yang berlaku hanya untuk orang-orang yang melakukan kejahatan serius terutama dan hanya dalam keadaan khusus. Pidana mati adalah pidana yang paling parah dalam sistem pidana Vietnam, diterapkan hanya kepada mereka yang melakukan pembunuhan, kejahatan-kejahatan besar merugikan kepentingan nasional, yang merosot dan korup, tepat jumlah besar uang negara dan / atau properti, atau yang secara ilegal perdagangan narkoba mengancam kelangsungan hidup bangsa. Bila penerapan pidana mati atau penjara seumur hidup adalah merenungkan, yang terakhir harus diterapkan. Pengadilan di semua tingkatan harus mempertimbangkan dan menilai segala situasi dan akan memutuskan untuk menjatuhkan pidana mati pada narapidana hanya ketika benar-benar tidak ada alternatif lain.

KUHP Vietnam masih menyediakan pidana mati berasal dari negara itu situasi sosial-ekonomi yang memerlukan bentuk seperti pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan berat khususnya. Di bawah Vietnam saat ini kondisi sosial ekonomi, tetap perlu bagi Negara untuk mempertahankan pidana mati sampai ekonomi nasional sangat berkembang, masyarakat sipil mencapai tingkat yang lebih tinggi dan kegiatan-kegiatan melawan keamanan nasional dan ketertiban sosial menjadi kurang berbahaya. Revolusioner realitas telah memberi kesaksian ini. Sementara KUHP tahun 1985 ada 40 jenis kejahatan dikenakan pidana mati, jumlah itu berkurang menjadi hanya 32 pada tahun 1999 KUHP.



Pemberlakuan pidana mati terbanyak di Vietnam adalah untuk tindak pidana narkoba dan diikuti oleh tindak pidana korupsi.

*Article 278, Embezzling property*

4. *Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment:*

- a) *Appropriating property valued at five hundred million dong or more;*
- b) *Causing other particularly serious consequences*

*Article 279, Receiving bribes*

4. *Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment:*

- a) *Appropriating property with valued at three hundred million dong or more;*
- b) *Causing other particularly serious consequences.*

Pasal 278, penggelapan property

4. Melakukan kejahatan di salah satu keadaan berikut, pelaku dipidana dengan pidana dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau pidana mati:

- a) Mengambil alih kekayaan senilai lima ratus juta dong atau lebih;
- b) Menyebabkan konsekuensi yang sangat serius lainnya

Pasal 279, Menerima suap

4. Melakukan kejahatan di salah satu keadaan berikut, pelaku dipidana dengan pidana dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup atau pidana mati:

- a) Mengambil alih kekayaan senilai tiga ratus juta dong atau lebih;
- b) Menyebabkan konsekuensi yang sangat serius lainnya

KUHP negara Vietnam mengatur pidana mati dalam dua pasal untuk pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 278 dan Pasal 279. Setiap korupsi senilai lima ratus juta dong dan tiga ratus juta dong akan dipidana dengan 20 tahun pidana penjara, pidana seumur hidup atau bahkan pidana mati.

Vietnam selama ini menerapkan pidana tembak mati terhadap para pelaku kejahatan. Ada 22 jenis kejahatan yang pelakunya harus ditembak mati oleh regu eksekutor bersenjata. Kejahatan itu, antara lain korupsi, narkoba, pembunuhan, perkosaan, pelecehan seksual terhadap anak, penipuan, dan penggelapan uang negara (mulai dari 500 juta new dong, setara 33.200 dollar AS atau lebih).

Salah satu contoh kasus tersebut menimpa Phuong Long That alias Bay Dhat. Mantan pejabat senior pada Kantor Bea dan Cukai Vietnam itu ditembak mati di Ho Chi Minh City pada Maret 2006 karena terbukti menerima suap dan terlibat skandal penyelundupan terbesar di negerinya pada tahun 1997.

#### 4.2.1.3 Formulasi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Thailand

Selain dua negara diatas, Thailand juga salah satu negara yang menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk mengurangi tindak pidan korupsi tersebut pemerintah Thailand membuat peraturan yang mengaturnya. Dalam KUHP Thailand ada dua Pasal yang

mengatur tentang tindak pidana korupsi yang pidananya diancam dengan pidana mati.

Dalam KUHP BE 2499 (AD 1956) ada enam jenis pelanggaran yang termaksud dalam tindak pidana korupsi yaitu :

- (1) Penyuapan pegawai publik
- (2) Meminta atau penerimaan hadiah oleh pegawai negeri
- (3) Penyalahgunaan posisi politik untuk keuntungan pribadi
- (4) Memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan oleh pelayan publik
- (5) Komisi rahasia yang dibuat oleh agen atau karyawan dalam kasus korupsi sektor swasta
- (6) Kasus suap kepada para pemilih

Dalam Buku II KUHP berjudul “Pelanggaran yang Berkaitan dengan Publik Administrasi” berisi beberapa peraturan yang berhubungan dengan penyuapan pejabat, anggota DPR Changwad, Majelis ( di tingkat provinsi), atau anggota Majelis Kota. Ada beberapa Pasal yang mengatur tentang pidana mati yaitu (Pasal 148); menghukum penyalahgunaan kekuasaan publik melalui paksaan atau menginduksi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, di pidana penjara dengan pidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, denda sebesar 2000-40.000 baht, atau pidana mati, (Pasal 149); melarang pejabat publik dan anggota majelis dari manfaat sebagai kompensasi untuk mereka, di pidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, denda sebesar 2000-40.0000 baht, atau pidana mati, (Pasal 201);

mengatur pidana resmi setiap pemegang posting peradilan yang lalim permintaan, menerima, atau menyetujui untuk menerima manfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain dalam untuk menjalankan atau tidak menjalankan salah satu fungsinya. Fakta sederhana bahwa pejabat menerima manfaat untuk melaksanakan tugasnya dianggap dihukum, di pidana penjara lima sampai dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup, denda sebesar 2000-40.0000 baht, atau pidana mati.

#### 4.2.2 Kelemahan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kompleksitas tindak pidana korupsi, tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak berlakukanya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi undang-undang dengan keluarnya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti dengan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu dikeluarkan juga Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dari semua regulasi yang ada masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.

Maka dari itu masih banyak yang harus dibenahi dari Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan prekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary*). Salah satu cara yang luar biasa untuk pemberantasan dengan cara memberlakukan ancaman pidana yang lebih luar biasa juga, dalam hal ini pidana mati salah satu cara yang luar biasa untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Kebijakan pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Masalahnya adalah, apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 cukup

operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? Mengingat sudah lebih 10 tahun undang-undang ini lahir tidak satu pun koruptor yang pernah dipidana mati.

Kelemahan Formulasi ini terlihat dari berbagai referensi dan pendapat ahli hukum pidana yaitu, ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dari perumusan di atas terlihat, bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Kebijakan formulasi yang demikian mengandung beberapa kelemahan dan terkesan kurangseriusan pembuat undang-undang untuk menerapkan pidana mati.

Beberapa kelemahan itu adalah pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam Pasal 2 (1), yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum. Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi, padahal kalau dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini (sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971) adalah untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi.

Dengan diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana) hanya untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 2, berarti pidana mati tidak mungkin dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana korupsi lainnya, khususnya tindak pidana korupsi yang berupa penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan (diatur dalam Pasal 3). Padahal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 inipun diancam dengan maksimum pidana yang sama dengan delik dalam Pasal 2 (1) yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Bahkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan “menyalahgunakan kewenangan jabatan/kedudukan” (Pasal 3) dirasakan lebih berat/lebih jahat/lebih tercela dari pada “memperkaya diri” (Pasal 2), setidaknya harus dipandang sama berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati. Tetapi dalam formulasinya tidak demikian.

Kelemahan lain, berkaitan dengan formulasi keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi UU, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan (lihat misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP).

Namun dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, keadaan tertentu yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam penjelasan Pasal 2, yaitu apabila tindak pidana korupsi dalam ayat (1) dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan, atau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Keadaan tertentu yang menjadi alasan/syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 di atas, sulit atau jarang terjadi, terutama syarat negara dalam keadaan bahaya, adanya bencana alam nasional, dan adanya krisis ekonomi dan moneter. Keadaan-keadaan tersebut mungkin baru muncul sekali dalam rentang waktu sekitar 30-60 tahun, seperti munculnya gempa tsunami dan krisis moneter. Keadaan tertentu yang paling mungkin terjadi adalah pengulangan tindak pidana (recidive).



Namun sangat disayangkan, UU No 31 Tahun 1999 ini tidak memuat aturan maupun pengertian/batasan recidive, padahal pengulangan merupakan suatu istilah teknis juridis. Sebagai suatu istilah juridis, seharusnya ada pengertian/batasan/aturannya sebagaimana istilah juridis lainnya (seperti istilah percobaan, pembantuan, permufakatan jahat).

Terlebih dalam KUHP (sebagai aturan induk), juga tidak ada aturan umum tentang recidive, yang ada hanya aturan khusus di dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran). Jadi sistem yang berlaku saat ini menganut recidive khusus, bukan recidive umum.

Dengan tidak adanya aturan tentang pengulangan (recidive) di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Barda Nawawi Arief menegaskan, tidak jelas apa yang menjadi syarat-syarat pengulangan atau kapan dikatakan ada pengulangan, baik syarat tenggang waktu pengulangannya, maupun syarat perbuatan (tindak pidana) yang diulangi.

Untuk syarat tindak pidana yang diulangi, memang di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas sudah disebutkan. Namun dengan tidak disebutkannya batas tenggang waktu pengulangannya dan sejak kapan tenggang waktu itu dihitung, hal ini dapat menimbulkan masalah.

Di samping itu, apabila tindak pidana korupsi yang diulangi (dilakukan kedua kali dan seterusnya) adalah tindak pidana korupsi lain, misal tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang jabatan), atau delik dalam Pasal 8 (melakukan penggelapan uang/surat

berharga karena jabatan), atau delik dalam Pasal 10 (pejabat yg menggelapkan barang bukti), atau delik dalam Pasal 12 (pemerasan oleh pejabat) atau delik-delik lainnya, maka secara juridis formal tidak dapat dikatakan ada pengulangan dan dengan demikian si pelaku akan lolos dari ancaman pemberatan pidana mati.

Karena adanya beberapa kelemahan formulasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan di atas, tidak mustahil pidana mati sulit atau bahkan tidak dapat dijatuhkan terhadap para koruptor di Indonesia. Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 itu, tidak dilihat sebagai suatu masalah yang seharusnya diperbaiki atau diamandemen oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk itu perlu dikaji ulang kebijakan formulasi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak mustahil suatu kebijakan sanksi pidana yang telah dipilih dan dicantumkan dalam undang-undang tidak dapat atau bahkan sulit diaplikasikan, disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan di dalam kebijakan formulasinya.

Dalam perumusannya, negara harus menentukan batasan nominal yang dikorupsi yang akan dikenakan pidana mati, misalnya Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara.

Selain dari perbaikan kebijakan formulasi hal lain yang perlu diperbaiki adalah peranan dari penegak hukum, khususnya peranan dari seorang Jaksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No .27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1,2,3, dan 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu Kepolisian Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga dapat melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi (Chaerudin, Syaiful, dan Syarif, 2008:18).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dan secara universal diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang telah mengalami perubahan yang mendasar dan signifikan. Perubahan produk legislasi di atas tidak saja berimplikasi pada metode pemberantasan korupsi, tetapi juga berimplikasi terhadap struktur hukumnya, yang berarti dalam penyidikan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dalam penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai kewenangan selain Kejaksaan.

Undang-undang telah mengatur dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya aparat penegak hukum yaitu Jaksa, Polisi, dan KPK juga harus berani untuk melakukan penuntutan yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Lebih berani untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana yang berat juga.

RUU KUHP 2008 masih tetap mencantumkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, hanya saja RUU KUHP 2008 tidak lagi mencantumkan pidana mati sebagai paket pidana pokok seperti dalam pasal 10 KUHP pidana mati dikeluarkan dari paket pidana pokok dan merupakan pidana yang

sifatnya khusus dan diancamkan secara alternatif dan tidak lagi mutlak. Namun demikian, dalam RUU KUHP ancaman pidana mati diberlakukan terhadap berbagai jenis tindak pidana termasuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) diantaranya berkaitan dengan obat-obatan terlarang.

Pidana mati dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 66 yang menyatakan :

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Penjelasan Pasal 66 adalah :

“Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).”

Penjelasan umum RUU KUHP Tahun 2008 menyatakan:

“Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa

percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.”

RUU KUHP menempatkan pidana pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Pelaksanaan pidana mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni:

- 1) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
- 2) tidak dilaksanakan di muka umum;
- 3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan

- 4) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

- 1) reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
- 2) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- 3) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- 4) ada alasan yang meringankan.

Selama masa percobaan jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Bandingkan dengan ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang pidana mati dalam RUU KHUP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus.

Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati. Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Ketentuan mengenai pidana mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan pidana mati dalam deliknya. Jika diperbandingkan, ancaman pidana mati dalam KUHP sekarang ini hanya terdapat 16 tindak pidana yang diancam pidana mati dan sekitar 15 ancaman pidana mati dalam tindak pidana di luar KUHP.

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana di RUU KUHP juga tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman pidana mati. Meskipun dinyatakan jenis pidana mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis pidana mati ini



tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RUU KUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pembedaan yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan.

Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan. Perumusan mengenai pidana mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah pidana yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan.

Sementara tujuan pembedaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi pidana mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani pidana selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu. Mengenai pengaturan dalam pidana mati juga terdapat ketidakkonsistenan menentukan tentang pidana mati sebagai bagian dari pidana pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan

bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.

Ketidakkonsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Dikaitkan dengan penerapan pidana mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, penerapan pidana mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemidanaan, yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, pidana mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan bukan merupakan pembalasan. Ketentuan mengenai pidana mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern. Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap pidana mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana

dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010:29-30).

Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut (Muladi dan Barda , 2010:31-32).

Pengaturan tentang pidana mati dalam RUU KUHP memang lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan pidana mati ini adalah menjadikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah pidana mati. Meskipun akan dirumuskan secara ketat dalam penerapannya, hak untuk hidup merupakan hak yang dijamin dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam UUD 1945, sehingga memaksakan pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP masih akan bertentangan dengan konstitusi kita.

Untuk tindak pidana korupsi sendiri dalam RUU KUHP tahun 2008 juga dirumuskan. Pasal yang mengatur untuk tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati dirumuskan pada Pasal 686 yaitu :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 dan Pasal 685 dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila

- a. dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau
- b. terjadi pengulangan tindak pidana.

#### 4.2.3 Beberapa Pendapat Mengenai Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku

##### Tindak Pidana Korupsi

Hutang luar negeri Republik Indonesia terus membumbung tinggi.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, sampai akhir Januari 2010, hutang luar negeri mencapai 174,041 miliar dollar AS. Bila dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10.000 per dollar AS nominal hutang itu hampir mencapai Rp 2.000 triliun.

Nilai hutang ini naik 17,55 persen dari periode yang sama tahun lalu. Akhir Januari 2009, nilai hutang luar negeri Indonesia baru sebesar 151,457 miliar dollar AS. "Dari sisi nominal memang naik, namun jika kita melihat dari persentase debt to GDP ratio, angkanya terus menurun," ungkap Senior Economic Analyst Investor Relations Unit (IRU) Direktorat Internasional BI Elsy Chani di Jakarta, Jumat (16/4/2010).

Nilai hutang tersebut terdiri atas hutang pemerintah sebesar 93,859 miliar dollar AS, lalu hutang bank sebesar 8,984 miliar dollar AS. Lalu, hutang swasta alias korporasi non-bank sebesar 75,199 miliar dollar AS. Sebagian besar hutang tersebut bertenor di atas satu tahun. Nilai hutang yang tenornya di bawah satu tahun hanya sebesar 25,589 miliar dollar AS.

Elsya menuturkan, meski secara nominal nilai hutang luar negeri Republik Indonesia terus naik. Namun, nilai rasio hutang terhadap GDP terus terjadi penurunan. "Debt to GDP ratio tahun 2009 sebesar 27 persen. Sedangkan tahun 2008 masih 28 persen.

Kalau kita lihat memang hutang Indonesia ini tidak sebanding dengan hutang negara-negara lain yang nilainya melebihi Indonesia. Akan tetapi apa kita tidak malu mempunyai hutang sebesar itu ditambah lagi dengan status negara terkorup di Asia. Ini adalah hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan "Political & Economic Risk Consultancy" (PERC) yang berbasis di Hong Kong. Hasil survei itu menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69. Responden survei berjumlah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. Berapa triliunan uang negara yang mereka tilep untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya dan kelompoknya. Sementara akibat perbuatan mereka, banyak anak-anak dan anggota masyarakat lainnya menjadi korban sia-sia karena dibelit kebodohan dan kemiskinan.

Melihat gelagat bahwa pidana penjara tidak menimbulkan efek jera bagi para koruptor, belakangan ini muncul desakan dari berbagai kalangan agar koruptor dipidana mati saja. Pidana mati terhadap koruptor diusulkan karena pidana untuk koruptor di Indonesia dianggap terlalu ringan. Selain itu ada juga yang mengusulkan supaya para penjahat kerah putih itu

dikucilkan dalam pergaulan sosial, serta tindak pemiskinan bagi pelaku korupsi. Berikut pendapat beberapa petinggi negara dan tokoh peneliti yang mendukung pidana mati bagi koruptor:

(1) Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)

Di Surabaya, Jawa Timur, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui, korupsi di negeri ini sudah parah dan merajalela. Karena itu, Indonesia perlu belajar dari Latvia dan China yang berani melakukan perombakan besar untuk menumpas korupsi di negaranya. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung pidana mati bagi koruptor kakap. Mahfud menilai pidana mati ini tidak melanggar undang-undang. "Coba dalam waktu dekat ini ada koruptor yang dipidana mati," kata dia kepada wartawan di gedung MK, Selasa 6 April 2010. "Saya setuju."

Sebetulnya, Mahfud MD mengatakan, pidana mati dimungkinkan karena sudah diatur dalam undang-undang. Seharusnya, pidana mati bagi korupsi itu bisa diterapkan dengan pertimbangan tertentu.

Hanya saja, Mahfud menilai butuh keberanian dari penegak hukum. "Keberanian hakim dan jaksanya untuk memutus dan menuntut." Saat ini, pidana mati baru siap dilaksanakan pada terpidana narkoba dan teroris. Menurut hukum yang berlaku di republik ini, memang ada pasal-pasal yang memungkinkan para koruptor dipidana mati. Namun ganjaran itu hanya berlaku bagi pelaku korupsi dalam situasi gawat darurat, misalnya bencana alam atau saat negara terlibat perang. Dan ternyata,

pasal ini tidak diterapkan kepada para koruptor yang menilep dana bantuan bagi korban tsunami di Aceh.

Saat menjabat Menteri Kehakiman pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Mahfud pernah mengusulkan rancangan UU lustrasi dan UU pemutihan. Namun, usulan itu kandas karena Gus Dur lengser. Mahfud menilai korupsi di Indonesia sedemikian merajalela dan menjadi penyakit kronis, bahkan negara ini sudah rusak. "Korupsi terjadi di mana-mana, mulai polisi, jaksa, hakim, hingga kantor sepak bola. Ironisnya, korupsi justru merajalela dan menjadi penyakit setelah kita mengamandemen UUD 1945 selama empat kali sejak tahun 1999 hingga 2002," ujarnya.

Menurut Mahfud, sistem pemberantasan korupsi di Indonesia sudah bagus. Namun, mentalitas dan moralitas masyarakat Indonesia telah rusak. Mahfud juga menyatakan, dia baru mendapat laporan dugaan kasus korupsi dari anggota DPR. Dugaan kasus korupsi yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan korupsi pegawai pajak Gayus Halomoan P Tambunan itu akan dibukanya.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati ini diatur dalam 2 Pasal, yakni Pasal 2 ayat (2). Pasal itu berbunyi 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan

pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi (Kompas. Amanat Hati Nurani Rakyat. <http://cetak.kompas.com>: *Hukuman Mati bagi Koruptor* . Selasa, 6 April 2010 | 04:32 WIB).

(2) Busyro Muqoddas, Ketua Komisi Yudisial

Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas mendukung penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia. Sebab, korupsi sudah menggurita dan menyengsarakan serta memiskinkan rakyat. "Saya mendukung dengan catatan," kata Busyro usai pelantikan Hakim Agung di Gedung MA, Jakarta, Rabu 7 april 2010. Busyro memberikan tiga catatan untuk penerapan pidana mati itu. Pertama, pelaku korupsi yang dijerat pidana mati itu harus sudah memiliki rekam jejak sebagai pelaku korupsi beberapa kali. Kedua, harus dilihat dia kaya raya atau tidak, yang kaya karena hasil korupsi yang layak dihukum. Ketiga, nilai yang dikorupsi massif. "Rp 100 miliar ke atas sudah termasuk massif lah," ujarnya (<http://hukuman-mati-hukuman-pemiskinan-dan.html>).

(3) Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar di Jakarta, Senin 5 April 2010, menyetujui penerapan pidana mati



bagi terpidana korupsi dan penyuapan. Patrialis mengatakan, kesetujuannya terhadap penerapan pidana mati bagi para koruptor di Indonesia bukanlah pendapat pribadinya melainkan sudah tercantum di dalam undang-undang antikorupsi. Hakim harus berani menerapkan pidana itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur pidana mati dapat dijatuhkan antara lain pada pelaku korupsi saat negara sedang dilanda krisis, saat bencana alam, atau dalam keadaan tertentu. Yang kini belum ada adalah keberanian majelis hakim untuk menerapkan pidana mati. Patrialis di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menyatakan, "Undang-Undang Korupsi sudah mengatur soal itu dan membolehkan. Saya setuju penerapannya itu. Masa kita harus berdebat terus mengenai itu. Sekarang tergantung bagaimana majelis hakim menafsirkan dan berani memutuskannya."

Perlunya sanksi yang keras pada pelaku korupsi muncul kembali karena meski sudah banyak pejabat dihukum terkait kasus korupsi, sanksi tidak membuat pejabat atau orang lain jera untuk korupsi. Korupsi, khususnya suap, bahkan kini dinilai sebagai budaya (Kompas, 5 April 2010). Menurut Patrialis, untuk mengikis korupsi dan penyuapan, pemerintah sebenarnya menerapkan aturan yang keras agar membuat kapok pelakunya. "Jika sekarang masih terjadi, mungkin harus lebih keras lagi cara penerapan sanksinya," ujarnya.

Patrialis mengatakan, selain pidana berat, kesejahteraan pegawai juga harus lebih baik dan memadai lagi. "Kalau ada orang yang seperti Gayus HP Tambunan lagi, tentu harus dihajar dengan pidana yang lebih berat dan keras lagi," paparnya. Dia menambahkan, "Ada baiknya suatu saat para koruptor yang luar biasa, yang betul-betul menghancurkan perekonomian negara, perlu kita seperti di China itu (pidana mati-red) agar ada efek jera," kata Menteri Patrialis. Patrialis mengatakan, setidaknya empat UU di Indonesia mencatumkan ancaman pidana mati untuk perbuatan-perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai tindakan yang bisa menghancurkan bangsa dan negara. Salah satu diantara yang empat itu adalah Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam wawancara dengan BBC, Patrialis menegaskan bahwa para koruptor di Indonesia adalah pengkhianat. Sebab, katanya, mereka diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan negara, tetapi malahan mereka memakan uang negara itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Menkumham mengatakan para koruptor melakukan kejahatan luar biasa yang menghancurkan negara (<http://hukuman-mati-hukuman-pemiskinan-dan.html>).

Hifdzil Alim SH, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Pidana mati bagi koruptor tidak melanggar hak asasi manusia karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Hifdzil

Alim SH. "Korupsi termasuk kejahatan luar biasa karena bagian dari pencurian, perampokan, dan penjajahan terhadap hak seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pelaku korupsi atau koruptor melanggar hak asasi manusia (HAM)," katanya di Yogyakarta, Rabu 14 April 2010. Dengan demikian, menurut dia, jika koruptor di negeri ini dijatuhi pidana mati, vonis tersebut tidak melanggar HAM, karena korupsi secara perlahan-lahan membunuh jutaan penduduk Indonesia.

"Teroris yang meledakkan bom Bali I dan membunuh sekitar 200 orang saja divonis pidana mati, kenapa koruptor yang membunuh jutaan orang tidak bisa dipidana mati. Padahal terorisme dan korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa," katanya. Selain terorisme dan korupsi, menurut dia, pengedar narkoba dan pembantaian ras juga termasuk tindak kejahatan luar biasa. Tindak kejahatan luar biasa harus ditangani secara luar biasa agar kejahatan tersebut bisa dihentikan.

"Negeri ini pernah menjatuhkan pidana mati bagi pelaku terorisme dan pengedar narkoba, tetapi belum pernah memvonis mati koruptor. Padahal, pidana mati bagi koruptor diatur dalam undang-undang (UU)," katanya. Ia mengatakan, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diamendemen menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memungkinkan pelaku korupsi di negeri ini untuk dijatuhi pidana mati. Oleh karena itu, menurut dia, pidana mati bagi pelaku korupsi tidak perlu dipertentangkan dan dikaitkan dengan

isu HAM tetapi perlu lebih diperjelas mengenai kriteria korupsi yang bisa dijatuhi pidana mati.

Ia mengatakan, kriteria korupsi yang bisa dijatuhi pidana mati antara lain jumlah uang yang dikorupsi, status pelaku, serta berhubungan langsung dengan kepentingan publik. "Kriteria itu perlu didefinisikan secara jelas dan lengkap, kemudian dimasukkan dalam batang tubuh UU. Hal itu perlu dilakukan agar ketentuan UU bisa menjatuhkan pidana mati bagi koruptor," katanya (Erabaru.net: <http://erabaru.net/>: *Koruptor Tidak Langgar HAM*. Rabu, 14 April 2010).

(4) Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah Din Syamsuddin secara tegas mendukung pidana mati bagi para pelaku korupsi. Hal tersebut diungkapkan Din Syamsuddin di Bandar Udara Polonia dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatra Utara, Jumat 23 April 2010 siang. Menurut dia, korupsi saat ini sudah menjadi penyakit masyarakat yang menggurita dan berdampak sistemik. Korupsi adalah bentuk kejahatan terhadap rakyat dan negara. Apalagi, selama ini pidana bagi koruptor di Tanah Air, masih sangat ringan sehingga membuat korupsi sulit diredam. Bagi Din, seorang koruptor sama saja dengan orang yang telah merampas hak asasi manusia untuk hidup dan membunuh orang banyak.

Efeknya cukup luas seperti berdampak pada kebodohan dan kemiskinan. Terkait kasus makelar perkara korupsi pajak yang dibongkar Susno Duadji, Din berharap pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum mendukung demi tegaknya hukum di negeri ini. Untuk itu, siapa pun yang bersalah dalam kasus harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu (Liputan 6.com: <http://berita.liputan6.com>: *Din Syamsuddin Setuju Hukuman Mati Koruptor*. 23/04/2010 16:16).



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan hukum ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Pengaturan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Bahwa dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dimulai dari beberapa Peraturan Penguasa Militer, Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memformulasikan pidana mati dalam pasalnya hanya terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman pidana mati dalam Pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tetap perlu diterapkan dan diperbaiki formulasinya oleh karena para pelaku tindak pidana korupsi tersebut sudah melakukan perbuatan-

perbuatan yang merusak, membahayakan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang penanganannya juga harus dengan cara yang luar biasa, sehingga perbuatannya sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu tidak perlu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Mendatang.

Untuk memprediksi dan memproyeksi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia maka dengan itu dilakukan perbandingan penerapan sanksi pidana mati yang diberlakukan di beberapa negara lain antara lain dengan China, Vietnam, Thailand dan juga beberapa pendapat para ahli mengenai pemberlakuan sanksi pidana mati. Di negara China, Vietnam, maupun Thailand yang memberlakukan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, bagi siapa yang terbukti korupsi akan dipidana dengan pidana yang berat. Salah satunya adalah pidana mati. Selain itu ada juga beberapa pendapat yang menyetujui pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dari beberapa pemberi pendapat tersebut, menyetujui pidana mati karena mereka menilai bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah

sangat parah. Korupsi sudah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa. Tindak pidana korupsi juga merupakan jenis kejahatan yang luar biasa, yang lama-kelamaan akan membunuh jutaan rakyat. Jadi untuk penerapan pidana mati sendiri untuk tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena undang-undang sendiri telah mengatur mengenai pidana mati. Maka dari itu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sangat diperlukan, supaya dapat meminimalkan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- (1) Mengingat efek negatif korupsi sangat besar dan berbahaya bagi kelangsungan negara, formulasi pidana mati sebaiknya tetap dipertahankan dan diterapkan dengan ketentuan pengancamannya dalam perundang-undangan harus diatur secara selektif dan lebih tegas. Dalam perumusannya, negara juga harus menentukan batasan nominal yang dikorupsi yang akan dikenakan pidana mati, misalnya Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu



miliar rupiah), dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan harta kekayaan koruptor disita untuk digunakan bagi kepentingan negara. Dalam pelaksanaan pidana mati tersebut harus memenuhi syarat kehati-hatian sebagai pidana khusus yang tidak termasuk pidana pokok. Serta harus disusun undang-undang khusus tentang pidana mati untuk melengkapi ketentuan dalam KUHP, sebelum RUU KUHP dinyatakan sebagai hukum positif di Indonesia.

- (2) Hendaknya para penegak hukum, seperti Jaksa, Hakim, dan semua aparat yang terkait harus lebih tegas dan lebih berani lagi untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Semua aparat penegak hukum harus mempunyai komitmen yang sama agar pemberantasan tindak pidana korupsi ini benar-benar dapat berhasil. Dalam penjatuhan pidana mati, semua penegak hukum juga harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan lebih berhati-hati dalam penjatuhan pidana mati. Hal ini dilakukan agar dalam penjatuhan pidana mati dilaksanakan pada terdakwa yang benar-benar bersalah, dan benar-benar telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Chaerudin, Dinar, Fadilah. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. Sumangelipu. 1884. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Klitgaard, Robert. 1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara

- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : RajaGarafindo Persada.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Eresco.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1984. *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rohidi, Tjetjep Rahendi. 1992. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung : Alumni.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta : Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia.*, Jakarta : Aksara Baru.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Fakultas Hukum Undip.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta : Alumni.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.

Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Daftar Undang-Undang**

Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

*Undang-undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

*Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2008.*

### **Daftar Web**

([http://www.dukungan Susno Duaji untuk kenbenaran-dan.html](http://www.dukunganSusnoDuajiuntukkenbenaran-dan.html)(accessed 30/08/10)

(Liputan 6.com: <http://berita.liputan6.com>: *Din Syamsuddin Setuju Hukuman Mati Koruptor*. 23/04/2010 16:16 (accessed 28/11/10 22:07)

(Erabaru.net: <http://erabaru.net/>: *Koruptor Tidak Langgar HAM*. Rabu, 14 April 2010 (accessed 28/11/10 20:05)

(<http://www.hukuman-mati-hukuman-pemiskinan-dan.html>). accessed 28/11/10

20:05)

(<http://www.hukuman-mati-hukuman-pemiskinan-dan.html>). accessed 28/11/10

20:05)

